



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Suwito Als Wito Bin Subandi ;
Tempat lahir : Grobogan (Purwodadi) ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 21 Maret 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ambawang Rt 11 Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
- II Nama lengkap : Rasmu Sigit Susanto Als Rasmu Bin Atmo Suwito (Alm) ;
Tempat lahir : Grobogan ;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 21 Juli 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ambawang Rt 11 Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun ;
- III Nama lengkap : Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm);
Tempat lahir : Anjir Kelampan ;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 25 Desember 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ambawang Rt 11 Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pensiunan Pendeta ;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;

Terdakwa II Rasmo Sigit Susanto Als Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017 ;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;

Terdakwa III Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017 ;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;

Para Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr H.M. Erham Amin, SH, MH, Sdr Ishfi Ramadhan, SH, MH, Sdr Syahrani, SH, MH, Sdr M. Budhi Setiawan, SH, MH, Sdr Ali Mutadlo, SH, Sdr M. Rizky Hidayat, SH, Sdr Iwan Saputra, SH, Sdr Akhmad Ideriani, SH, Sdr Eko Nugroho Hadi Projoso, SH yang kesemuanya Advokat/Advokat Magang/Para Legal/Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry Komplek Unlam Kayu Tangi Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 282/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I SUWITO als WITO Bin SUBANDI, terdakwa II RASMO SIGIT SUSANTO Alias RASMO Bin (Alm) ATMO SUWITO dan terdakwa III PENDUKUNG Y. LADA als PENDUKUNG Bin YUNAS LADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **penggeroyokan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP.** sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SUWITO als WITO Bin SUBANDI, terdakwa II RASMO SIGIT SUSANTO Alias RASMO Bin (Alm) ATMO SUWITO dan terdakwa III PENDUKUNG Y. LADA als PENDUKUNG Bin YUNAS LADA** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam)**



bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket merk LCKD warna abu-abu dengan motif doreng warna hitam ;
- 1 (satu) buah Kantong HP warna hitam ;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta kumpangnya warna kuning kecoklatan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis tertanggal 5 Desember 2017 yang pada intinya :

1. Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan oleh karena para terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar para terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
4. Merehabilitasi nama baik para terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atas nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis tertanggal 7 Desember 2017 yang pada intinya : menyatakan tetap pada Surat Tuntutan pidana yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 dan menolak semua pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara tertulis tertanggal 11 Desember 2017 yang pada intinya Para Terdakwa untuk dibebaskan demi hukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMER :

Bahwa mereka SUWITO als WITO Bin SUBANDI (terdakwa I) ; RASMO SIGIT SUSANTO Alias RASMO Bin (Alm) ATMO SUWITO (terdakwa II) ; dan PENDUKUNG Y. LADA als PENDUKUNG Bin YUNAS LADA (terdakwa III) pada hari

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 11.00. Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2017, bertempat di lahan PT. SSA Ds. Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka berat* yaitu terhadap saksi NOR IFANSYAH als IPAN Bin PATURAHMAN, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN bersama dengan saksi FAHRANI Bin PATAM ; saksi MUJAHIDIN Bin OSMANDI ; dan saksi AMUT HARTANI Bin ASMUNI sedang bekerja membuat pembatas lahan HGU milik PT. SSA datang 3 orang masyarakat desa Ambawang yang meminta para saksi menghentikan pekerjaan pembuatan pembatas lahan tersebut. Namun para saksi menolak untuk menghentikan pekerjaan pembuatan sehingga 3 orang masyarakat Ambawang tersebut kembali lagi ke desa Ambawang. Selanjutnya 7 orang masyarakat Ambawang kembali datang untuk menemui para saksi untuk menghentikan pembuatan pembatas lahan PT. SSA, namun para saksi tetap tidak mau menghentikan pekerjaan tersebut sehingga 7 orang masyarakat Ambawang tersebut pulang lagi ke desa Ambawang ;

Bahwa tidak lama kemudian datang sekelompok masyarakat Ambawang dengan jumlah yang sangat banyak, diantaranya adalah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III. Tiba – tiba masyarakat Ambawang termasuk terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menyerang para saksi. Bahwa saksi FAHRANI Bin PATAM ; saksi MUJAHIDIN Bin OSMANDI ; dan saksi AMUT HARTANI Bin ASMUNI berhasil melarikan diri, namun saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN tidak sempat melarikan diri. Bahwa terdakwa I dengan menggunakan senjata tajam jenis parang melakukan pembacokan terhadap saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN yang mengenai kepala bagian belakang. Sedangkan di waktu yang hampir bersamaan terdakwa III juga melakukan pemukulan terhadap kepala saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN menggunakan kayu ulin yang selanjutnya diikuti oleh terdakwa II yang melakukan pemukulan terhadap saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN di bagian tangan sebelah kanan menggunakan kayu ulin ;

Akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III, saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/047/V/2017/RSUD.HB tanggal tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dr. SUSANDY OETAMA dari RSUD H. Boejasin Pelaihari, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : GCS Composmentis

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : At regio occipital luka robek benturan dengan panjang 7 cm, lebar 1 cm kedalaman 1,5 cm dengan dasar tulang teraba krepita
At regio temporal sinistra luka robek tidak beraturan dengan 7 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 1,3 cm dengan dasar tulang
- Leher : Tidak tampak kelainan ;
- Dada : Tidak tampak kelainan ;
- Perut : Tidak tampak kelainan ;
- Anggota gerak atas : At regio anterbrachii dextra luka robek beraturan dengan panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm tampak tulang ulna keluar, krepitasi
- Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan ;
- Alat Kelamin : Tidak terdapat kelainan.

KESIMPULAN

Terdapat luka bagian tangan kanan dan lka bagian kepala akibat diserang oleh sekelompok orang menggunakan benda tajam dan benda tumpul ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP.

SUBSIDER :

Bahwa mereka SUWITO als WITO Bin SUBANDI (terdakwa I) ; RASMO SIGIT SUSANTO Alias RASMO Bin (Alm) ATMO SUWITO (terdakwa II) ; dan PENDUKUNG Y. LADA als PENDUKUNG Bin YUNAS LADA (terdakwa III) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 11.00. Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2017, bertempat di lahan PT. SSA Ds. Ambawang Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka yaitu terhadap saksi NOR IFANSYAH als IPAN Bin PATURAHMAN*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN bersama dengan saksi FAHRANI Bin PATAM ; saksi MUJAHIDIN Bin OSMANDI ; dan saksi AMUT HARTANI Bin ASMUNIsedang bekerja membuat pembatas lahan HGU milik PT. SSA datang 3 orang masyarakat desa Ambawang yang meminta para saksi menghentikan pekerjaan pembuatan pembatas lahan tersebut. Namun para saksi menolak

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



untuk menghentikan pekerjaan pembuatan sehingga 3 orang masyarakat Ambawang tersebut kembali lagi ke desa Ambawang. Selanjutnya 7 orang masyarakat Ambawang kembali datang untuk menemui para saksi untuk menghentikan pembuatan pembatas lahan PT. SSA, namun para saksi tetap tidak mau menghentikan pekerjaan tersebut sehingga 7 orang masyarakat Ambawang tersebut pulang lagi ke desa Ambawang ;

Bahwa tidak lama kemudian datang sekelompok masyarakat Ambawang dengan jumlah yang sangat banyak, diantaranya adalah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III. Tiba – tiba masyarakat Ambawang termasuk terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menyerang para saksi. Bahwa saksi FAHRANI Bin PATAM ; saksi MUJAHIDIN Bin OSMANDI ; dan saksi AMUT HARTANI Bin ASMUNI berhasil melarikan diri, namun saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN tidak sempat melarikan diri. Bahwa terdakwa I dengan menggunakan senjata tajam jenis parang melakukan pembacokan terhadap saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN yang mengenai kepala bagian belakang. Sedangkan di waktu yang hampir bersamaan terdakwa III juga melakukan pemukulan terhadap kepala saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN menggunakan kayu ulin yang selanjutnya diikuti oleh terdakwa II yang melakukan pemukulan terhadap saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN di bagian tangan sebelah kanan menggunakan kayu ulin ;

Akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III, saksi NOR IFANSYAH Bin PATURAHMAN mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/047/V/2017/RSUD.HB tanggal tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dr. SUSANDY OETAMA dari RSUD H. Boejasin Pelaihari, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : GCS Composmentis
- Kepala : At regio occipital luka robek benturan dengan panjang 7 cm, lebar 1 cm kedalaman 1,5 cm dengan dasar tulang teraba krepita
At regio temporal sinistra luka robek tidak beraturan dengan 7 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 1,3 cm dengan dasar tulang
- Leher : Tidak tampak kelainan ;
- Dada : Tidak tampak kelainan ;
- Perut : Tidak tampak kelainan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : At regio anterbrachii dextra luka robek beraturan dengan panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm tampak tulang ulna keluar, krepitasi
- Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan ;
- Alat Kelamin : Tidak terapat kelainan.

KESIMPULAN

Terdapat luka bagian tangan kanan dan lka bagian kepala akibat diserang oleh sekelompok orang menggunakan benda tajam dan benda tumpul ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Noor Ifansyah Als Ipan Bin Paturahman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan terhadap saksi dengan cara dipukul dan timpas/ditebas oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi dipukul dan ditimpas/ditebas oleh para terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Kebun Karet Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wita dimana saksi bersama dengan temannya yaitu saksi Pahrani, saksi Mujahidin, saksi Amut Artani dan Sdr Rudi Als Kai sedang membuat parit pembatas lahan milik HGU PT. SSA dimana saksi bertugas sebagai pengawas terhadap alat berat berupa excavator yang dikemudikan oleh sdr Rudi Als Kai sebagai operator excavator dan saksi memegang GPS dengan tujuan agar pengerjaan pembuatan parit tidak keluar dari lokasi milik HGU PT. SSA kemudian datang 1 (satu) warga yang tidak saksi kenal yaitu terdakwa III lalu terdakwa III menanyakan kepada saksi apa yang sedang kami kerjakan lalu saksi menjawab sedang membuat parit pembatas kemudian terdakwa III pergi meninggalkan saksi, setelah itu saksi bersama teman-temannya yaitu saksi Pahrani, saksi Mujahidin, saksi Amut Artani dan Sdr Rudi Als Kai melanjutkan kembali pekerjaan pembuatan parit lalu beberapa menit kemudian datang 7 (tujuh) orang yang tidak saksi kenal ke lokasi pekerjaan

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ke-7 (tujuh) orang tersebut langsung menuju ke arah alat berat berupa excavator dengan tujuan mau menyerang alat berat berupa excavator dikemudikan oleh Sdr Rudi Als Kai tersebut dengan menggunakan parang yang telah dicabut dari kumpangnya lalu saksi Pahrani mendekati ke 7 (tujuh) orang tersebut dengan maksud untuk menenangkannya lalu saksi Pahrani berkata "stop" kepada ke-7 (tujuh) orang tersebut setelah saksi Pahrani menenangkan ke-7 (tujuh) orang tersebut kemudian ke-7 (tujuh) orang tersebut pergi kemudian saksi beserta teman-temannya yaitu saksi Pahrani, saksi Mujahidin, saksi Amut Artani dan Sdr Rudi Als Kai melanjutkan kembali pekerjaan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang orang yang begitu banyak jumlahnya ke lokasi pekerjaan sambil membawa parang dan kayu lalu saksi juga mendengar teriakan "serbu" kemudian beberapa orang mendekati saksi lalu memukul saksi yang pertama memukul saksi seingat saksi adalah terdakwa III dengan menggunakan kayu mengenai kepala bagian atas saksi hingga mengalami robek lalu diikuti terdakwa II melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan kayu ulin mengenai tangan kanan saksi hingga patah tulang dan saksi roboh ke tanah dengan posisi tengkurap selanjutnya terdakwa I membacok saksi dengan menggunakan parang mengenai kepala bagian belakang saksi yang mengakibatkan luka robek di kepala setelah itu saksi roboh dan saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan disekujur tubuh hingga ke kaki saksi namun saksi mendengar ada warga berkata "sudah tewas" sehingga warga berhenti menyerang saksi ;

- Bahwa setahu saksi saat ke-7 (tujuh) orang mendatangi lokasi HGU milik PT SSA sambil membawa parang tidak ada para terdakwa serta tidak ada pembacokan maupun pemukulan ;
- Bahwa setelah saksi ditolong oleh pihak Kepolisian saksi dibawa ke Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Pelaihari selanjutnya saksi dirujuk ke Rumah Sakit Siaga Banjarmasin untuk operasi dan saksi dirawat di Rumah Sakit selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa posisi saksi berada ditengah-tengah warga dan saksi dikelilingi warga;
- Bahwa pada saat itu saksi masih tetap sadar tetapi saksi tidak berdaya untuk bangun dan uang saksi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada di kantong jaket saksi ikut hilang ;
- Bahwa saksi ingat betul yang pertama memukul adalah terdakwa III lalu terdakwa II hamper berbarengan dan setelah saksi jatuh lalu terdakwa I melakukan pembacokan menggunakan parang ;

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi posisi terdakwa III berada di sebelah kiri saksi, terdakwa II berada di sebelah saksi dan terdakwa I didepan saksi ;
- Bahwa setahu saksi teman-teman saksi telah lari menyelamatkan diri sedangkan saksi tertinggal seorang diri tidak bisa melarikan diri karena saksi langsung dipukul dengan kayu oleh orang banyak setelah itu kurang lebih 3 (tiga) jam tanpa pertolongan hingga akhirnya pihak dari kepolisian datang memberikan pertolongan dan membawa saksi ke rumah sakit ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan teman-temannya yakni saksi Pahrani, saksi Mujahidin, saksi Amut Artani dan Sdr Rudi Als Kai bekerja tanpa membawa senjata tajam ;
- Bahwa masa warga yang menyerang saksi terjadi sekitar pukul 11.00 Wita dalam kondisi cuaca terang dan cerah ;
- Bahwa kondisi saksi saat ini belum sembuh total karena tangan saksi masih cacat setelah di operasi pasang pin dan menurut dokter sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan baru bisa pulih dan bisa bekerja ;
- Bahwa untuk luka di kepala bagian atas sudah sembuh dengan 8 (delapan) jahitan sedangkan luka di kepala bagian belakang sudah sembuh dengan 11 (sebelas) jahitan ;
- Bahwa semua biaya perawatan ditanggung oleh perusahaan tempat saksi bekerja dan tidak ada dari para terdakwa untuk memberikan santunan kepada saksi ataupun permohonan maaf kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengenali foto-foto saksi setelah dibawa ke Rumah Sakit untuk diobati selanjutnya foto saksi setelah terjadi pemukulan dan pembacokan dimana saksi masih berada di tempat kejadian dan saksi belum mendapat pertolongan serta tergeletak di kebun karet ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket merk LCKD warna abu-abu motif loreng dan 1 (satu) buah kantong HP warna hitam adalah milik saksi yang saksi gunakan pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) buah parang beserta kumpangnya warna kuning kecoklatan tersebut saksi kurang yakin senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa I untuk melukai kepala saksi karena seingat saksi parang yang digunakan terdakwa I lebih putih mengkilat dan lebih panjang ;

Atas keterangan saksi tersebut, maka para terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa I membantah telah melakukan pembacokan terhadap saksi ;
- Terdakwa II membantah telah melakukan pemukulan terhadap saksi ;

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III membantah melakukan pemukulan terhadap saksi karena terdakwa III berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari saksi berada ;

Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Fahrani Bin Patam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan teman saksi yang bernama saksi Nor Ifansyah Als Ifan dipukul dan ditimpas/ditebas oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 11.15 Wita bertempat di lahan HGU PT. SSA berupa kebun karet yang terletak di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi bersama teman-temannya yaitu saksi Nor Ifansyah Als Ifan, saksi Mujahidin, saksi Amut Artani dan Sdr Rudi Als Kai sedang membuat parit pembatas lahan milik HGU PT. SSA kemudian datang 1 (satu) warga yang tidak saksi kenal yaitu terdakwa III lalu terdakwa III berkata "lahan ini belum ada beresnya" terdakwa III pergi meninggalkan lokasi, setelah itu saksi bersama teman-temannya yaitu saksi Nor Ifansyah Als Ifan, saksi Mujahidin, saksi Amut Artani dan Sdr Rudi Als Kai melanjutkan kembali pekerjaan pembuatan parit lalu beberapa menit kemudian datang 7 (tujuh) orang yang tidak saksi kenal ke lokasi pekerjaan dengan membawa senjata tajam lalu ke-7 (tujuh) orang tersebut langsung menuju ke arah alat berat berupa excavator dengan tujuan mau menyerang alat berat berupa excavator dikemudikan oleh Sdr Rudi Als Kai tersebut lalu saksi mendekati ke 7 (tujuh) orang tersebut dengan maksud untuk menenangkannya lalu saksi berkata "sabar,sabar,sabar" kepada ke-7 (tujuh) orang tersebut setelah saksi menenangkan ke-7 (tujuh) orang tersebut kemudian ke-7 (tujuh) orang tersebut pergi kemudian saksi beserta teman-temannya yaitu saksi Nor Ifansyah Als Ifan, saksi Mujahidin, saksi Amut Artani dan Sdr Rudi Als Kai melanjutkan kembali pekerjaan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang orang yang begitu banyak yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang tanpa ngomong apa-apa langsung bilang "serbu" dengan bersenjatakan parang dan kayu ke lokasi pekerjaan kemudian langsung menyerang saksi bersama teman-temannya ;
- Bahwa setahu saksi saat ke-7 (tujuh) orang mendatangi lokasi HGU milik PT SSA sambil membawa parang tidak ada para terdakwa serta tidak ada pembacokan maupun pemukulan

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang terdakwa I langsung menimpas saksi dengan parang sebelah kanan dan pisau sebelah kiri tetapi tidak mengenai saksi dan ada juga memukul saksi dengan kayu dari belakang namun saksi tidak mengetahui orangnya lalu selanjutnya terdakwa I langsung menyerang dan menimpas saksi Nor Ifansyah Als Ifan ke arah depan dan dari arah samping bagian kepala lebih dari satu kali kemudian saksi melihat terdakwa III melakukan pemukulan kepada saksi Nor Ifansyah Als Ifan dengan menggunakan kayu ulin pagar mengenai tangan kanan saksi Nor Ifansyah Als Ifan hingga patah selanjutnya saksi melihat terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan setelah saksi Nor Ifansyah Als Ifan roboh ke tanah ;
- Bahwa posisi saksi Nor Ifansyah Als Ifan saat ditimpas oleh terdakwa I masih posisi berdiri namun setelah dipukul dengan menggunakan kayu oleh terdakwa I dan terdakwa II baru saksi Nor Ifansyah Als Ifan roboh ke tanah ;
- Bahwa sebenarnya pada saat saksi Nor Ifansyah Als Ifan kena pukul dan kena bacok/timpas dimana saksi ingin mau menarik dan memberikan pertolongan kepada saksi Nor Ifansyah Als Ifan akan tetapi karena banyaknya warga sehingga saksi tidak bisa memberikan pertolongan dan saksi berusaha melindungi diri saksi dengan menghindar ke samping alat berat ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II dan terdakwa III masing-masing membawa kayu ditangan dan membawa parang tetapi tetap tergantung di pinggang ;
- Bahwa setahu saksi, dimana saksi Nor Ifansyah Als Ifan tidak dapat melarikan diri karena saksi Nor Ifansyah Als Ifan langsung kena bacok kemudian saksi Nor Ifansyah Als Ifan dipukuli oleh warga yang banyak sehingga saksi Nor Ifansyah Als Ifan tidak bisa menyelamatkan diri ;
- Bahwa saksi melihat dimana saksi Nor Ifansyah Als Ifan pada saat di bacok atau ditimpas serta dipukul oleh warga yang banyak tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat saksi beserta teman-temannya yakni saksi Nor Ifansyah Als Ifan, saksi Mujahidin, saksi Amut Hartani dan Sdr Rudi Als Kai bekerja di lokasi HGU PT. SSA tanpa membawa senjata tajam ;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi Nor Ifansyah Als Ifan saat itu sekitar 5 (lima) meter diposisi sebelah kiri saksi ;
- Bahwa akibat serang tersebut saksi Nor Ifansyah Als Ifan mengalami luka dan patah tangan kanan dan saksi Nor Ifansyah Als Ifan harus dirawat inap selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket merk LCKD warna abu-abu motif loreng dan 1 (satu) buah kantong HP warna hitam adalah

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi yang saksi gunakan pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) buah parang beserta kumpangnya warna kuning kecoklatan tersebut saksi kurang yakin senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa I untuk melukai kepala saksi karena seingat saksi parang yang digunakan terdakwa I lebih putih mengkilat dan lebih panjang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa I membantah telah melakukan pembacokan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan dan yang sebenarnya saksi yang menyerang lebih dahulu terdakwa I ;
- Terdakwa II membantah semua keterangan saksi karena terdakwa II tidak ada di lokasi pembacokan ;
- Terdakwa III membantah melakukan pemukulan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan karena terdakwa III berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari saksi berada dan terdakwa III membantah membawa parang ;

Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi Mujadhidin Bin Osmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan teman saksi yang bernama saksi Nor Ifansyah Als Ifan dipukul dan ditimpas/ditebas oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 11.15 Wita bertempat di lahan HGU PT. SSA lahan kebun karet Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi bersama teman-temannya yaitu saksi Nor Ifansyah Als Ifan, saksi Parhani, saksi Amut Artani dan Sdr Rudi Als Kai sedang membuat parit pembatas lahan milik HGU PT. SSA kemudian datang 1 (satu) warga yang tidak saksi kenal yaitu terdakwa III lalu terdakwa III berbicara kepada saksi Parhani "membikin apa?" lalu dijawab oleh saksi Parhani "bikin parit" setelah itu terdakwa III pergi meninggalkan lokasi, setelah itu saksi bersama teman-temannya yaitu saksi Nor Ifansyah Als Ifan, saksi Parhani, saksi Amut Artani dan Sdr Rudi Als Kai melanjutkan kembali pekerjaan pembuatan parit lalu beberapa menit kemudian datang 7 (tujuh) orang yang tidak saksi kenal ke lokasi pekerjaan dengan membawa senjata tajam lalu ke-7 (tujuh) orang tersebut langsung menuju ke arah alat berat berupa excavator dengan tujuan mau menyerang alat berat berupa excavator dikemudikan oleh Sdr Rudi Als Kai tersebut lalu saksi Parhani mendekati ke 7

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) orang tersebut dengan maksud untuk menenangkannya lalu saksi Parhani berkata "sabar,sabar,sabar" kepada ke-7 (tujuh) orang tersebut setelah saksi Parhani menenangkan ke-7 (tujuh) orang tersebut kemudian ke-7 (tujuh) orang tersebut pergi kemudian saksi beserta teman-temannya yaitu saksi Nor Ifansyah Als Ifan, saksi Parhani, saksi Amut Artani dan Sdr Rudi Als Kai melanjutkan kembali pekerjaan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang orang yang begitu banyak langsung bilang "serbu" dengan bersenjatakan parang dan kayu ke lokasi pekerjaan kemudian langsung menyerang saksi bersama teman-temannya ;

- Bahwa setahu saksi saat ke-7 (tujuh) orang mendatangi lokasi HGU milik PT SSA sambil membawa parang tidak ada para terdakwa serta tidak ada pembacokan maupun pemukulan
- Bahwa saksi melihat saat saksi Nor Ifansyah Als Ifan dibacok/ditimpas dari arah samping oleh terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi berada disebelah kiri saksi Nor Ifansyah Als Ifan dan jarak saksi dengan saksi Nor Ifansyah Als Ifan saat dibacok terdakwa I sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa setahu saksi dimana saksi Nor Ifansyah selain dibacok oleh terdakwa I saksi Nor Ifansyah Als Ifan juga dipukul oleh terdakwa II dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali dari sebelah kanan lalu sebelah kiri dan dikepala lalu saksi Nor Ifansyah jatuh ke tanah namun saksi tidak melihat terdakwa II ;
- Bahwa posisi saksi Nor Ifansyah Als Ifan saat ditimpas/dibacok masih dalam posisi berdiri namun setelah dipukul dengan kayu baru saksi Nor Ifansyah Als Ifan roboh ke tanah ;
- Bahwa sebenarnya pada saat saksi Nor Ifansyah Als Ifan kena pukul dan kena bacok/timpas dimana saksi ingin mau menarik dan memberikan pertolongan kepada saksi Nor Ifansyah Als Ifan akan tetapi karena banyaknya warga sehingga saksi tidak bisa memberikan pertolongan dan saksi berusaha melindungi diri saksi dengan menghindar ke samping alat berat ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II dan terdakwa III masing-masing membawa kayu ditangan dan membawa parang tetapi tetap tergantung di pinggang ;
- Bahwa setahu saksi, dimana saksi Nor Ifansyah Als Ifan tidak dapat melarikan diri karena saksi Nor Ifansyah Als Ifan langsung kena bacok kemudian saksi Nor Ifansyah Als Ifan dipukuli oleh warga yang banyak sehingga saksi Nor Ifansyah Als Ifan tidak bisa menyelamatkan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dimana saksi Nor Ifansyah Als Ifan pada saat di bacok atau ditimpas serta dipukul oleh warga yang banyak tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat saksi beserta teman-temannya yakni saksi Nor Ifansyah Als Ifan, saksi Pahrani, saksi Amut Hartani dan Sdr Rudi Als Kai bekerja di lokasi HGU PT. SSA tanpa membawa senjata tajam ;
- Bahwa akibat serang tersebut saksi Nor Ifansyah Als Ifan mengalami luka di bagian kepala bagian atas dan bagian belakang serta patah tangan kanan ;
- Bahwa saksi beserta saksi Amut Hartani dan saksi Pahrani tidak bisa menolong saksi Nor Ifansyah Als Ifan karena banyaknya warga ke lokasi tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat warga yang begitu banyak mendatangi lokasi dimana saksi melihat saksi Nor Ifansyah Als Ifan sedang berdiri sekitar 5 (lima) meter dari parit ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket merk LCKD warna abu-abu motif loreng dan 1 (satu) buah kantong HP warna hitam adalah milik saksi yang saksi gunakan pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) buah parang beserta kumpangnya warna kuning kecoklatan tersebut saksi kurang yakin senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa I untuk melukai kepala saksi karena seingat saksi parang yang digunakan terdakwa I lebih putih mengkilat dan lebih panjang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa I membantah telah melakukan pembacokan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan ;
- Terdakwa II membantah semua keterangan saksi karena terdakwa II tidak ada di lokasi pembacokan ;
- Terdakwa III membantah melakukan pemukulan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan karena terdakwa III berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari saksi berada ;

Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi Amut Hartani Bin Asmuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan teman saksi yang bernama saksi Nor Ifansyah Als Ifan dipukul dan ditimpas/ditebas oleh para terdakwa ;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 11.15 Wita bertempat di lahan HGU PT. SSA lahan kebun karet Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi bersama teman-temannya yaitu saksi Nor Ifansyah Als Ifan, saksi Mujahidin, saksi Pahrani dan Sdr Rudi Als Kai sedang membuat parit pembatas lahan milik HGU PT. SSA kemudian datang 7 (tujuh) orang warga Desa Ambawang yang saksi tidak kenal kemudian menegur saksi beserta teman-teman saksi dengan berkata “oy berhenti siapa yang menyuruh begawi” kemudian Sdr Rudi Als Kai mematkan mesin excavator kemudian saksi Parhani mendatangi ke-7 (tujuh) orang tersebut sambil berkata “sabar, sabar datangi bos di camp” lalu ke-7 (tujuh) orang tersebut pergi kemudian saksi beserta teman-temannya yaitu saksi Nor Ifansyah Als Ifan, saksi Mujahidin, saksi Parhani dan Sdr Rudi Als Kai melanjutkan kembali pekerjaan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang warga yang begitu banyak sekali tanpa ngomong apa-apa langsung bilang “serbu” dengan bersenjatakan parang dan kayu ke lokasi pekerjaan kemudian langsung menyerang saksi bersama teman-temannya lalu saksi bersama saksi Parhani, dan saksi Mujahidin mundur menjauh dari lokasi tersebut akan tetapi saksi Nor Ifansyah Als Ifan kena bacok dan kena pukul hingga jatuh ke tanah sehingga tidak bisa menyelamatkan diri ;
- Bahwa setahu saksi saat ke-7 (tujuh) orang mendatangi lokasi HGU milik PT SSA sambil membawa parang tidak ada para terdakwa serta tidak ada pembacokan maupun pemukulan
- Bahwa saat datang terdakwa I langsung menimpas saksi dengan parang tetapi tidak mengenai saksi dan ada juga memukul saksi dengan kayu dari belakang namun saksi tidak mengetahui orangnya lalu selanjutnya terdakwa I langsung menyerang dan menimpas saksi Nor Ifansyah Als Ifan sebanyak 2 (dua) kali yaitu dari arah depan mengenai kepala bagian atas dan dari arah samping mengenai kepala bagian belakang kemudian saksi melihat terdakwa II dan terdakwa III melakukan pemukulan kepada saksi Nor Ifansyah Als Ifan dengan menggunakan kayu ulin pagar mengenai tangan kanan saksi Nor Ifansyah Als Ifan hingga patah selanjutnya saksi melihat terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan setelah saksi Nor Ifansyah Als Ifan roboh ke tanah dengan posisi terlentang ;
- Bahwa posisi saksi Nor Ifansyah Als Ifan saat ditimpas oleh terdakwa I masih posisi berdiri namun setelah dipukul dengan menggunakan kayu oleh terdakwa I dan terdakwa II baru saksi Nor Ifansyah Als Ifan roboh ke tanah ;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya pada saat saksi Nor Ifansyah Als Ifan kena pukul dan kena bacok/timpas dimana saksi ingin mau menarik dan memberikan pertolongan kepada saksi Nor Ifansyah Als Ifan akan tetapi karena banyaknya warga sehingga saksi tidak bisa memberikan pertolongan dan saksi berusaha melindungi diri saksi dengan menghindar ke samping alat berat ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II dan terdakwa III dilokasi tersebut denhan masing-masing membawa kayu ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I ada membawa parang ke lokasi tersebut tetapi saksi tidak melihat terdakwa I membacok saksi Nor Ifansyah Als Ifan ;
- Bahwa setahu saksi, dimana saksi Nor Ifansyah Als Ifan tidak dapat melarikan diri karena saksi Nor Ifansyah Als Ifan langsung kena bacok kemudian saksi Nor Ifansyah Als Ifan dipukuli oleh warga yang banyak sehingga saksi Nor Ifansyah Als Ifan tidak bisa menyelamatkan diri ;
- Bahwa saksi melihat dimana saksi Nor Ifansyah Als Ifan pada saat di bacok atau ditimpas serta dipukul oleh warga yang banyak tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat saksi beserta teman-temannya yakni saksi Nor Ifansyah Als Ifan, saksi Mujahidin, saksi Parhani dan Sdr Rudi Als Kai bekerja di lokasi HGU PT. SSA tanpa membawa senjata tajam ;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi Nor Ifansyah Als Ifan saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa akibat serang tersebut saksi Nor Ifansyah Als Ifan mengalami luka dan patah tangan kanan dan saksi Nor Ifansyah Als Ifan harus dirawat inap selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket merk LCKD warna abu-abu motif loreng dan 1 (satu) buah kantong HP warna hitam adalah milik saksi yang saksi gunakan pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) buah parang beserta kumpangnya warna kuning kecoklatan tersebut saksi kurang yakin senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa I untuk melukai kepala saksi karena seingat saksi parang yang digunakan terdakwa I lebih putih mengkilat dan lebih panjang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa I membantah telah melakukan pembacokan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan ;
- Terdakwa II membantah semua keterangan saksi karena terdakwa II tidak ada di lokasi pembacokan ;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III membantah melakukan pemukulan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan karena terdakwa III berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari saksi berada ;

Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) sebagai berikut :

1. Saksi Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya harinya lupa tanggalnya lupa akan tetapi masih di tahun 2017 namun untuk waktunya saksi lupa akan tetapi pada saat itu kejadiannya masih siang hari sebelum tengah hari ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Ambawang Rt 12 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa setahu saksi kejadian di Desa Ambawang yakni permasalahan ada perusahaan yang masuk Desa Ambawang kemudian merusak kebun milik petani lalu masyarakat Desa Ambawang berusaha menghentikan alat berat yang digunakan untuk membikin parit di lahan masyarakat ;
- Bahwa pengrusakan pernah dilakukan oleh perusahaan sebanyak 4 (empat) kali yakni yang pertama 3 (tiga) hektar, yang kedua 1 (satu) hektar dan yang ketiga 1 (satu) hektar dan yang ke-empat pembuatan parit dimana kebun-kebun yang dirusak adalah milik pak Sudarso, pak Simin dan terakhir milik pak Yasmin dan biasanya pengrusakan dilakukan oleh pihak perusahaan pada malam hari sehingga masyarakat Desa Ambawang tidak ada yang mengetahuinya ;
- Bahwa kejadiannya bermula adanya pengumuman dari Musholla yaitu "bahwa ada alat berat beraktifitas di kebun masyarakat/ merusak masyarakat" lalu masyarakat Desa Ambawang bersatu untuk menghentikan alat berat tersebut agar tidak merusak kebun masyarakat Desa Ambawang dimana masalahnya masyarakat Desa Ambawang memiliki surat dari Bupati yang menyatakan PT. SSA tidak boleh mengganggu aktifitas masyarakat dan tidak boleh merusak kebun masyarakat lalu saksi ada mendatangi alat berat berupa excavator yang sedang bekerja membuat parit bersama warga desa yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yakni pak Wito, pak Triono, pak Rusdi, pak Ali, pak Nanda, pak Amat, pak Yasmin, pak Syahrudin, pak Naya, pak Udin dan saksi sendiri kemudian pada saat saksi bersama warga Desa Ambawang berjumlah 10 (sepuluh) orang menaiki sepeda motor menuju ke arah alat berat berupa excavator yang sedang menyala lalu setelah sampai di lokasi tersebut

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sepeda motor diparkir di dekat lokasi kejadian lalu menuju ke arah alat berat yakni excavator yang pada saat itu sedang beraktifitas kemudian saksi melihat sudah ada 4 (empat) orang dari perusahaan PT. SSA yang semuanya membawa senjata tajam berlari menuju ke arah excavator dengan tujuan menghadang saksi bersama warga Desa Ambawang berjumlah 10 (sepuluh) orang lalu salah satu dari ke-4 (empat) orang dari perusahaan PT. SSA yakni saksi Pahrani mengatakan “siapa yang berani menghentikan” sambil ke-4 (empat) orang dari perusahaan PT. SSA mengayun-ayunkan senjata tajam jenis parang kemudian mengejar saksi beserta warga Desa Ambawang sebanyak 10 (sepuluh) orang sehingga saksi bersama warga Desa Ambawang sebanyak 10 (Sepuluh) orang lari mundur ke belakang kemudian datang beberapa warga Desa Ambawang dalam jumlah yang begitu banyak ke lokasi tersebut sehingga saksi beserta 10 (sepuluh) orang warga Desa Ambawang maju menuju ke lokasi tersebut ;

- Bahwa pada waktu itu sempat ada masyarakat Desa Ambawang melakukan pembicaraan dengan ke-4 (empat) orang dari perusahaan PT. SSA dengan mengatakan “hentikan, hentikan, kita bicara baik-baik masukkan parang” kemudian ke-3 (tiga) orang dari perusahaan PT. SSA memasukkan parang sedangkan salah satunya yakni saksi Nor Ifansyah Als Ifan tidak mau parangnya dimasukkan oleh karena hal tersebut maka ke-3 (tiga) orang dari perusahaan PT. SSA mencabut kembali parangnya lalu menyerang masyarakat Desa Ambawang kemudian saksi melihat ada sebagian warga yang berani maju namun ada pula yang mundur lalu saksi juga melihat terdakwa I maju dengan memegang senjata tajam menghadapi ke-4 (empat) orang dari perusahaan PT. SSA yang sudah mengeluarkan senjata tajam jenis parang kemudian terdakwa I langsung berhadapan dengan saksi Parhani kemudian beradu parang kemudian salah seorang dari ke-4 (empat) orang dari perusahaan PT. SSA yakni saksi Nor Ifansyah Als Ifan jatuh roboh ke tanah melihat hal tersebut maka ke-3 (tiga) orang dari perusahaan PT. SSA langsung lari mundur ke belakang kemudian terdakwa I memanggil masyarakat Desa Ambawang yang berada di belakangnya lalu masyarakat Desa Ambawang mengejar ke-3 (tiga) orang dari perusahaan PT. SSA yang pada saat itu mundur lari ke belakang selanjutnya sekitar 15 (lima belas) meter ke-3 (tiga) orang dari perusahaan PT. SSA menyerang balik sehingga masyarakat Desa Ambawang menghentikan pengejarannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa salah satu dari ke-4 (empat) orang dari perusahaan PT. SSA yakni saksi Nor Ifansyah Als Ifan jatuh roboh ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah oleh karena saksi fokus pada terdakwa I yang pada saat itu sedang beradu parang dengan saksi Parhani ;

- Bahwa saksi melihat salah satu dari ke-4 (empat) orang dari perusahaan PT. SSA jatuh roboh ke tanah dengan posisi terlentang tetapi masih dalam keadaan bernafas dan terdapat luka di kepalanya akibat kena parang sehingga mengeluarkan darah serta tangannya patah ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada warga Desa Ambawang mendatangi ke lokasi tersebut sebelum ke 10 (sepuluh) orang warga Desa Ambawang menuju ke lokasi tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ke-10 (sepuluh) orang warga Desa Ambawang yang menuju ke lokasi tersebut tidak semuanya membawa senjata tajam jenis parang hanya Sdr Triono dan yang membawa senjata tajam jenis pisau sadap pohon karet adalah Sdr Amat namun senjata tajam jenis parang tersebut diikat di sepeda motor bukan dipinggang Sdr Triono sedangkan Sdr Amat membawanya lalu pada saat itu saksi hanya membawa kayu untuk berjaga-jaga saja ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat masih ada 4 (empat) orang dari perusahaan PT. SSA berada di lokasi tempat tersebut dan masih melakukan aktifitas ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa III berada di lokasi tersebut namun berada di belakang terdakwa I dimana terdakwa III hanya membawa kayu tanpa membawa senjata tajam dan terdakwa III tidak ikut menghadapi ke-4 (empat) orang dari perusahaan PT. SSA tersebut sedangkan untuk terdakwa II saksi melihatnya ada di lokasi kejadian setelah kejadian dengan membawa kayu ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di lokasi tersebut dan berada di posisi di belakang terdakwa III ;
- Bahwa setelah salah satu dari ke-4 (empat) orang yakni saksi Nor Ifansyah Als Ifan dari perusahaan PT. SSA jatuh roboh ke tanah tidak ada masyarakat warga Desa Ambawang memukulinya melainkan dijaga oleh saksi Marwoto kemudian sekitar 1 (satu) jam baru pihak Kepolisian dari Polsek Batu Ampar mendatangi lokasi lalu saksi tidak mengetahui lagi ;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu saksi Nor Ifansyah Als Ifan berada di depan kanan dari terdakwa I sambil membawa senjata tajam jenis parang dimana setelah saksi Nor Ifansyah Als Ifan terjatuh senjata tajam yang dibawa oleh saksi Nor Ifansyah Als Ifan pun tergeletak di samping saksi Nor Ifansyah Als Ifan ;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, masyarakat Desa Ambawang yang datang ke lokasi tersebut dalam jumlah lebih banyak dengan membawa parang dan kayu dengan tujuan untuk berjaga diri saja ;
- Bahwa saksi yakin para terdakwa bukan yang melakukan pemukulan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan karena terdakwa I pada saat itu sedang berada parang dengan saksi Pahrani, terdakwa III tidak ada bergerak dan tetap didekat saksi sedangkan terdakwa II ada di lokasi tersebut setelah kejadian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal dan bulannya lupa namun masih di tahun 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di kebun karet di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi mendengar pengumuman dari kaum Mesjid tetapi saksi kurang jelas isi pengumannya namun pengumuman tersebut intinya memberitahukan kepada semua warga Ambawang, lahan kita dirusak lagi oleh perusahaan SSA lalu saksi berangkat ke lokasi tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang bersama masyarakat Desa Ambawang ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di posisi sebelah kanan dekat dengan terdakwa I dan saksi melihat dibelakang saksi sudah ada masyarakat Desa Ambawang ikut menuju ke lokasi setibanya di lokasi saksi tidak melihat terdakwa III atau saksi Suwardi namun saksi hanya melihat terdakwa III pada saat saksi berangkat ke lokasi ;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut saksi melihat ada 4 (empat) orang dari perusahaan PT SSA yakni saksi Pahrani, samping kiri saksi Nor Ifansyah Als Ifan dan disebelah kanan ada 2 (dua) orang lagi yang ke-4 (empat) orang tersebut memegang senjata tajam jenis parang kemudian salah satu masyarakat Desa Ambawang yakni pak Huri ada berbicara dengan salah satu dari ke-4 (empat) orang dari perusahaan PT. SSA yakni saksi Parhani dengan berkata "jangan pakai kekerasan mari bicarakan dulu lalu dari ke-3 (tiga) orang dari ke-4 (empat) orang tersebut memasukkan parangnya sedangkan salah satunya dari ke-4 (empat) orang tersebut yakni saksi Nor Ifansyah Als Ifan tidak mau memasukkan parangnya dengan berkata "siapa yang berani hentikan ayo maju" mendengar hal tersebut membuat ke-3 (tiga) orang dari ke-4 (empat) orang tersebut mencabut kembali parang lalu ke-4 (empat) orang dari perusahaan PT. SSA menyerang masyarakat Desa Ambawang lalu sebagian masyarakat Desa Ambawang ada yang mundur dan sebagian ada yang maju

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk terdakwa I maju ke depan lalu menghadapi saksi Parhani kemudian terdakwa I dan saksi Parhani beradu parang kemudian saksi melihat dari jauh yakni jarak 3 (tiga) meter salah satu dari ke-4 (empat) orang dari perusahaan PT. SSA jatuh roboh ke tanah oleh karena dikerubuti/diserang oleh masyarakat Desa Ambawang lainnya (tiga) orang dari perusahaan PT. SSA mundur lari ke belakang kemudian masyarakat Desa Ambawang mengejarinya lalu ke-3 (tiga) orang dari perusahaan PT. SSA mau serang lagi sehingga masyarakat Desa Ambawang menghentikan pengejarannya ;

- Bahwa setahu saksi dimana pada saat itu saksi dan terdakwa I hanya membawa parang selanjutnya terdakwa III hanya membawa kayu sedangkan terdakwa II lihat setelah kejadian namun saksi lupa bawa apa ;
- Bahwa saksi Nor Ifansyah Als Ifan jatuh roboh ke tanah dengan posisi tergeletak bersimbah darah di kepala serta tangannya patah dan disampingnya ada parang lalu dijaga oleh saksi Marwoto kemudian sekitar 2 (dua) jam lalu pihak kepolisian datang ke lokasi tersebut kemudian polisi brimob membawa saksi Nor Ifansyah Als Ifan dari lokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa saja yang berada di belakang terdakwa I karena saksi terfokus melihat terdakwa I sedang berhadapan dengan saksi Parhani ;
- Bahwa saksi membawa senjata tajam jenis parang dengan tujuan untuk berjaga-jaga diri saja ;
- Bahwa setahu saksi, masyarakat Desa Ambawang yang mendatangi lokasi kejadian kebanyakan membawa kayu untuk berjaga-jaga saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Marwoto Bin Huri Supriadi, memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya korban jatuh saat warga ingin menghentikan pembuatan parit ;
- Bahwa saksi didalam memberikan keterangan dalam keadaan tertekan ;
- Bahwa setahu saksi yang membuat masyarakat Desa Ambawang ke lokasi kebun karet tersebut karena ada alat berat yang membikin parit di tanah warga ;
- Bahwa saksi datang ke tempat tersebut karena saksi mendengar suara mesin alat berat dari kampung lalu saksi ke tempat tersebut ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pembuatan parit tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan masyarakat Desa Ambawang bersama-sama ke lokasi tersebut lalu setiba di lokasi tersebut terjadi dialog dimana saksi berdialog dengan saksi Parhani "kita bicarakan baik-baik saya sampaikan pak Camat dan Kapolsek mau datang dan kalau mau baik-baik tidak usah dengan kekerasan" namun pada saat berdialog yang intinya kalau mau baik-baik masukkan parang" lalu parang dimasukkan tetapi saksi Nor Ifansyah Als Ifan tidak mau masukkan parangnya serta berteriak-teriak sehingga terdakwa I emosi lalu terdakwa I saksi tarik ke belakang sekitar 15 (lima belas) meter kemudian terjadi keributan di depan dan saksi tetap pegang terdakwa I tetapi saksi terlepas pegang terdakwa I kemudian terdakwa I maju kedepan dan masuk ke kerumunan masyarakat Desa Ambawang kemudian terdakwa I beradu parang dengan saksi Parhani kemudian saksi Parhani lari lalu terdakwa I mundur selanjutnya masyarakat Desa Ambawang maju semua kemudian saksi tidak memperhatikan lainnya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I membawa parang ;
- Bahwa saksi tidak melihat masyarakat Desa Ambawang menyerang saksi Nor Ifansyah Als Ifan dan saksi tidak memperhatikan apa yang menyebabkan masyarakat Desa Ambawang berhenti menyerang saksi Nor Ifansyah Als Ifan ;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Nor Ifansyah Als Ifan berkelahi dengan siapa;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II dan terdakwa III pada saat rebut-ribut melainkan saksi melihat terdakwa II dan terdakwa III setelah selesai kejadian;
- Bahwa saksi mendekati saksi Nor Ifansyah Als Ifan yang pada saat itu sudah terjatuh roboh di tanah dengan tujuan untuk mengamankan parang yang berada di dekat saksi Nor Ifansyah Als Ifan ;
- Bahwa saksi sudah ada menawarkan kepada saksi Nor Ifansyah Als Ifan untuk dibawa ke puskesmas tapi saksi Nor Ifansyah Als Ifan tidak mau ;
- Bahwa untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 5 adalah benar
- Bahwa untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 6 adalah tidak benar karena saksi tidak mengetahui dan tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan ;
- Bahwa untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 7 adalah benar ;
- Bahwa untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 8 adalah tidak benar karena saksi tidak melihat saat ada pemukulan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan ;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 9 adalah sebagian benar tetapi untuk keterangan yang melakukan pemukulan adalah terdakwa II dan terdakwa III adalah tidak benar ;
- Bahwa untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 10 adalah tidak benar kecuali keterangan saksi dimana terdakwa III yang membawa kayu ulin dari mencabut patok kebun karet milik warga ;
- Bahwa untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 11 adalah benar ;
- Bahwa saksi mencabut keterangannya di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH karena pada saat saksi memberi keterangan dibawah tekanan dan saksi disuruh mengiyakan saja kalau terdakwa II dan terdakwa III yang melakukan pemukulan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan ;
- Bahwa saksi diancam oleh salah satu anggota polisi dengan kata-kata kalau tidak mengiyakan kampung kami akan diacak-acak, mereka itu orang pribumi saksi sebagai orang trans takut ;
- Bahwa untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 6,7,8,9,10, dan 11 dimana saksi sendiri yang bercerita tetapi cerita tersebut tidak benar karena saksi dibawah tekanan sebelumnya ;
- Bahwa saksi merekayasa sendiri cerita tersebut karena saksi juga takut kalau kampung saksi diserang oleh orang-orang dari perusahaan PT SSA ;
- Bahwa saksi tidak membaca Berita Acara Penyidik (BAP) langsung tanda tangan saja ;
- Bahwa saksi ada 2 (dua) kali dilakukan pemeriksaan di Berita Acara Penyidik (BAP) yang pertama setelah shalat maghrib setelah itu yang kedua sekitar jam 11 malam ;
- Bahwa ada jeda waktu antara pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pertama dengan pemeriksaan kedua dan dimasukkan di ruang yang berbeda sekitar 2 (dua) jam ;
- Bahwa selama saksi diperiksa di depan Penyidik saksi tidak ada menyebutkan nama-nama hanya penyidik saat itu ada menunjukkan foto-foto para terdakwa lalu saksi menjawab benar ;
- Bahwa setahu saksi, 2 (dua) nama tersebut yakni terdakwa II dan terdakwa III dari polisi sedangkan saksi hanya menyebut 1 (satu) orang yakni terdakwa I

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi mengatakan terdakwa I ada di lokasi dan beradu parang dengan saksi Parhani ;

- Bahwa saksi selama diperiksa di penyidik sebagai saksi meminta di dampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Triono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa, bulan Agustus tahun 2017 waktu sebelum ba'da Juhur di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi ada datang ke lokasi tersebut naik sepeda motor bersama masyarakat Desa Ambawang yang berjumlah 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa saksi datang ke lokasi tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang yang saksi letakkan di sepeda motor ;
- Bahwa tujuan saksi datang ke lokasi tersebut karena cerita warga ada pamaritan ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi saksi beserta masyarakat Desa Ambawang memarkirkan sepeda motornya yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari alat berat jenis excavator lalu saksi bersama masyarakat Desa Ambawang berjumlah 10 (sepuluh) orang langsung menuju ke arah alat berat pada saat sampai disana saksi sempat melihat galian lalu tiba-tiba muncul 4 (empat) orang dari perusahaan PT. SSA dari sebelah galling dengan membawa senjata tajam jenis parang sambil mengejar saksi beserta masyarakat Desa Ambawang sebanyak 10 (sepuluh) orang sambil berkata "ku bunuh kamu, ku bunuh kamu" dengan mengayunkan senjata tajam jenis parang kemudian saksi beserta masyarakat Desa Ambawang sebanyak 10 (sepuluh) orang lari setelah itu jarak waktu 5 (lima) menit datang masyarakat Desa Ambawang dengan jumlah lebih banyak lagi lalu saksi ikut maju lagi ke depan menuju lokasi tersebut kemudian saksi melihat masih ada 4 (empat) orang dari perusahaan PT SSA berada di lokasi tersebut dengan memegang senjata tajam jenis parang kemudian sempat terjadi dialog antara masyarakat Desa Ambawang dengan ke-4 (empat) orang dari perusahaan PT SSA dengan berkata "tolong hentikan karena masih dalam proses, tolong masukkan parang" lalu atas hal tersebut dari ke-4 (empat) orang dari perusahaan PT SSA hanya 2 (dua) orang yang memasukkan parangnya ke sarung sedangkan saksi Parhani dan saksi Nor Ifansyah Als Ifan tidak mau memasukkan parangnya lalu ke-2 (dua) orang yang sebelumnya memasukkan parangnya

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke sarungnya namun oleh karena ke-2 (dua) orang lainnya tidak memasukkan parangnya lalu ke-2 (dua) orang tersebut menarik parangnya dari sarungnya lalu ke-4 (empat) orang yang dari perusahaan PT SSA mengejar masyarakat Desa Ambawang ada sebagian yang mundur dan ada sebagian masyarakat Desa Ambawang maju termasuk terdakwa I maju kemudian terdakwa I berada parang dengan saksi Parhani namun saksi tidak melihat terdakwa II sedangkan terdakwa III ada di lokasi tersebut berada di belakang terdakwa I kemudian saat salah satu dari ke-4 (empat) orang dari perusahaan PT SSA jatuh roboh ke tanah akibat dikeroyok /dipukul masyarakat Desa Ambawang maka ke-3 (tiga) orang tersebut mundur lari ke belakang lalu saksi bersama masyarakat Desa Ambawang ikut mengejar ke-3 (tiga) orang tersebut ke arah excavator ;

- Bahwa saksi melihat saksi Nor Ifansyah Als Ifan sekitar jarak 10 (sepuluh) meter terjatuh ke tanah dan mengeluarkan darah namun saksi tidak ada mendekati saksi Nor Ifansyah Als Ifan ;
- Bahwa yang menolong saksi Nor Ifansyah Als Ifan adalah polisi ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di sebelah kanan terdakwa I yang sedang berada parang dengan saksi Parhani dimana saksi saling berhadapan-hadapan dengan orang perusahaan PT SSA yang gemuk ;
- Bahwa saat itu saksi membawa kayu sedangkan terdakwa I membawa senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa setahu saksi, ada 4 (empat) orang yang berada di depan yakni saksi, terdakwa I, pak Huri dan pak Suman ;
- Bahwa setahu saksi yang berkumpul di lokasi tersebut adalah masyarakat Desa Ambawang saja tidak ada warga desa yang lain oleh karena kebanyakan yang memiliki tanah di dekat lokasi tersebut adalah masyarakat Desa Ambawang ;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang digarap oleh ke-4 (empat) orang dari Perusahaan PT. SSA dengan menggunakan excavator adalah milik pak Yasmin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam keterangan saksi Marwoto Bin Huri Supriadi menyatakan selama keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH., pada poin 6,7,8,9,10, dan 11 dimana saksi memberikan keterangan dibawah tekanan karena sebelumnya saksi diancam oleh salah satu anggota polisi dengan kata-kata kalau tidak mengiyakan kampung kami

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diacak-acak, mereka itu orang pribumi saksi sebagai orang transmigran takut sehingga saksi ingin mencabut keterangannya di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH., tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan atau saksi yang memeriksa saksi Marwoto Bin Huri Supriadi yakni Sdr. Andi Noralim, SH. ;

Menimbang, bahwa saksi verbalisan yang bernama Andi Noralim, SH., sebelum memberikan keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memeriksa saksi yang bernama Marwoto Bin Huri Supriadi sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wita sampai mau sholat maghrib ;
- Bahwa sebelum saksi Marwoto memberikan keterangan terlebih dahulu saksi Marwoto di sumpah menurut agama dan kepercayaannya ;
- Bahwa saksi telah menyampaikan kepada saksi Marwoto mengenai hak-haknya sebagai saksi ;
- Bahwa sebelum saksi Marwoto diperiksa dimana saksi Marwoto meminta ijin untuk ke WC didampingi oleh pihak kepolisian waktunya sekitar 5 (lima) menit ;
- Bahwa cara saksi meminta keterangan dari saksi Marwoto Bin Huri Supriadi dengan cara tanya jawab lalu apabila pertanyaan saksi dijawab saksi Marwoto kemudian saksi ketik jawaban yang keluar dari saksi Marwoto setelah selesai kemudian saksi print kemudian saksi berikan kepada saksi Marwoto untuk membacanya yang mana pada saat itu Penasihat Hukum saksi Marwoto juga ada disana tetapi sebelum saksi Marwoto membacanya Penasihat Hukumnya keluar ruangan selanjutnya apabila sudah benar maka saksi Marwoto diminta untuk menandatangani lalu saksi menandatangani ;
- Bahwa di ruangan pemeriksaan tersebut dilengkapi dengan CCTV
- Bahwa saksi memeriksa saksi Marwoto di ruangan terbuka dan saksi Marwoto didampingi penasihat hukumnya ;
- Bahwa pada saat saksi Marwoto memberikan keterangan tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pihak kepolisian ataupun dari pihak lain
- Bahwa tempat pemeriksaan saksi Marwoto didalam sebuah ruangan tetapi orang bisa keluar masuk ruangan tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Marwoto didalam ruangan tersebut selain saksi ada atasan saksi serta penasihat hukum saksi Marwoto ;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Marwoto dimana saksi ada memperlihatkan foto-foto dari pelapor saja dan saksi Marwoto tidak ada menunjuk salah satu dari foto tersebut ;
- Bahwa saksi juga ada menanyakan kepada saksi Marwoto mengenal korban ;
- Bahwa saksi Marwoto bercerita orang-orang yang ada di lokasi kejadian tetapi tidak menunjuk pelakunya ;
- Bahwa selain saksi Marwoto yang diperiksa masih ada saksi-saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang yang diperiksa di ruangan yang berbeda-beda oleh penyidik yang lain ;
- Bahwa setiap penyidik termasuk saksi yang ditunjuk untuk memeriksa saksi Marwoto atau saksi-saksi lainnya sebanyak 13 (tiga belas) orang berdasarkan perintah dari atasan saksi ;
- Bahwa setelah saksi selesai memeriksa saksi Marwoto kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Marwoto tunggu sebentar kalau pimpinan ada yang diperlukan kemudian saksi Marwoto didampingi oleh pihak kepolisian yang bernama Sdr Ferry dan saksi tidak masuk ruangan lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Marwoto dikumpulkan dengan 13 (tiga belas) orang saksi lainnya didalam suatu ruangan atau tidak ;
- Bahwa Penasihat Hukum saksi Marwoto dalam pemeriksaan saksi Marwoto tidak ada tanda tangan ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Marwoto belum ditemukan siapa tersangkanya ;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) orang saksi yang diperiksa yang tidak pulang hanya yang ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa saksi tidak perintah untuk mengumpulkan saksi-saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi Marwoto pulang ;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017 saksi mengetahui sudah ada 3 (tiga) orang yang ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi Marwoto, saksi tidak ada melakukan perubahan di dalam BAP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Verbalisan tersebut, saksi Marwoto Bin Huri Supriadi menyatakan :

- Saksi Marwoto pada malam harinya diperiksa lagi tetapi tidak diketik di ruangan lain ;
- Diruangan tersebut tidak ada laptop/computer dan tidak diketik lagi ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka saksi verbalisan yakni Sdr Andi Noralim, SH., menyatakan sebagai berikut

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi verbalisan tidak mengetahui lagi kalau saksi Marwoto diperiksa atau tidak karena saksi setelah pemeriksaan selesai hampir sholat maghrib dan tugas saksi verbalisan selesai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berada dilokasi terjadinya pengeroyokan oleh karena terdakwa dari rumah membawa senjata tajam untuk bela diri ;
- Bahwa setahu terdakwa masyarakat lain yang datang ke lokasi tersebut juga membawa parang dan kayu ;
- Bahwa di lokasi tersebut memang ada alat berat excavator yang bekerja lalu terdakwa suruh berhenti menunggu pak Camat datang ;
- Bahwa setahu terdakwa tidak ada negosiasi dengan para pekerja ;
- Bahwa di lokasi terdakwa hanya melihat terdakwa III yang berada di belakang terdakwa sedangkan untuk terdakwa II tidak melihatnya ;
- Bahwa terdakwa ada beradu parang dengan saksi Parhani setelah itu terdakwa mundur namun terdakwa tidak sempat beradu parang dengan saksi Nor Ifansyah Als Ifan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi Nor Ifansyah Als Ifan mengalami luka-luka ;
- Bahwa terdakwa pada saat di kepolisian pernah dimintai keterangannya baik sebagai saksi maupun tersangka ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bersama dengan saksi Marwoto ke lokasi tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa beradu parang dengan saksi Parhani, terdakwa tidak mengetahui saksi Marwoto kemana ;
- Bahwa pada waktu terdakwa dimintai keterangannya sebagai tersangka sebagaimana Berita Acara Penyidik yang dibuat oleh Sdr. Juniarto tertanggal 7 Agustus 2017 yang mana pada point 12 adalah tidak benar, sehingga terdakwa ingin mencabut keterangannya yang di BAP ;
- Bahwa pada waktu terdakwa dimintai keterangannya sebagai tersangka sebagaimana Berita Acara Penyidik yang dibuat oleh Sdr. Juniarto tertanggal 7 Agustus 2017 yang mana pada point 13 adalah ada yang benar dan ada yang tidak benar dimana yang benar adalah dari jawaban terdakwa yaitu "cara saya melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara beradu perang terlebih dahulu dengan Sdr Farhan sebanyak 2 (dua) kali dan parang yang saya gunakan

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tangan sebelah kanan Sdr Farhan tetapi tidak melukai sedangkan terhadap sdr Nor Ifansyah saya tidak ada melakukan apa-apa” sedangkan keterangan yang tidak benar adalah “cara Sdr Pendukung melakukan pengeroyokan terhadap salah satu korban yang terluka dan saya mengetahui nama korban tersebut setelah berada di Kantor Polisi yaitu Sdr Nor Ifansyah yaitu dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu ulin dan mengenai bagian badan dari Sdr Nor Ifansyah, cara Sdr Rasmu melakukan pengeroyokan tersebut terhadap korban Sdr Nor Ifansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memukul menggunakan kayu ulin dari pagar dan mengenai bagian kanan tubuh Sdr Nor Ifansyah” dimana terdakwa memberikan keterangan tersebut karena tertekan sehingga terdakwa ingin mencabut keterangannya yang di BAP yang sebenarnya terdakwa tidak ikut memukul dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul saksi Nor Ifansyah ;

- Bahwa setahu terdakwa, banyak warga yang menuju ke posisi saksi Nor Ifansyah berada sekitar 40 (empat puluh) orang dengan membawa alat baik senjata tajam ataupun kayu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang mengerumuni saksi Nor Ifansyah ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang memukul saksi Nor Ifansyah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ke lokasi dengan membawa senjata tajam jenis parang dengan tujuan untuk jaga diri ;
- Bahwa pada saat itu banyak yang membawa senjata tajam seperti saksi Marwoto, Sdr Suman, dan masih banyak yang lainnya ;
- Bahwa setahu terdakwa, yang hadir di lokasi tersebut adalah warga Desa Ambawang tidak ada desa yang lain ;
- Bahwa setahu terdakwa, tidak ada jatuh korban dari warga Desa Ambawang ;
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan apakah ada warga yang berkelahi ;
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa di depan penyidik sebagai tersangka sebagaimana Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh Sdr Juniarto tertanggal 7 Agustus 2017, terdakwa diitanya oleh penyidik apakah akan didampingi Penasihat Hukum atau tidak, dan atas hal tersebut terdakwa meminta didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan selama proses pemeriksaan ini akan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr M. Rizky Hidayat, SH., namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II Rasmu Sigit Susanto Alias Rasmu Bin Atmo Suwito (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendengar siaran dari Mesjid agar mendekati lokasi kemudian terdakwa pergi ke lokasi tersebut dengan membawa kayu yang terdakwa ambil dari ranting yang jatuh dan terdakwa ada di barisan belakang ;
- Bahwa terdakwa bersama masyarakat Desa Ambawang datang ke lokasi tersebut untuk menghentikan PT SSA yang kerja karena di lokasi tersebut terdakwa ada memiliki tanah ;
- Bahwa setiba di lokasi dimana terdakwa tidak melihat terdakwa I berada parang dengan saksi Parhani serta terdakwa tidak melihat posisi terdakwa III ;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi terdakwa hanya melihat masyarakat Desa Ambawang mau mengeroyok tapi 3 (tiga) orang lari ;
- Bahwa terdakwa melihat ada korban yang jatuh /rebah ke tanah namun terdakwa tidak mengetahui siapa orangnya ;
- Bahwa jarak pandang terdakwa melihat ada korban yang jatuh/rebah ke tanah sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa terdakwa tidak mendekati orang yang jatuh/ rebah ke tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Nor Ifanyah Als Ifan ;
- Bahwa setahu terdakwa, dimana saksi Nor Ifanyah Als Ifan tergeletak di tanah karena di pukul oleh masyarakat Desa Ambawang ;
- Bahwa setahu terdakwa, dimana semua masyarakat Desa Ambawang menuju ke lokasi tersebut ;
- Bahwa terdakwa pulang setelah ada jatuh korban ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui permasalahan dalam masalah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berada di lokasi tersebut dengan tujuan untuk mencegah agar jangan sampai berkelahi dan rasa solidaritas ;
- Bahwa terdakwa ke lokasi tersebut dengan membawa kayu dengan tujuan untuk menjaga diri ;
- Bahwa terdakwa menuju ke lokasi tersebut bersama dengan warga yang berbondong-bondong dan terdakwa berada di satu rombongan depan ;
- Bahwa terdakwa melihat saat warga berkelahi lalu terdakwa sempat berteriak "hentikan, hentikan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat terdakwa I berkelahi lalu terdakwa lari ;
- Bahwa terdakwa melihat orang hentikan perkelahian dan mereka juga meletakkan parang dan batunya ;
- Bahwa terdakwa tidak berani melawan mereka yang bawa parang lalu terdakwa mundur ke belakang namun terdakwa tidak memperhatikan berapa kelompok yang maju lagi ;
- Bahwa terdakwa melihat ada yang tergeletak dan masyarakat ada yang melempari, dll namun terdakwa minta tolong untuk menyelamatkan korban yang jatuh ;
- Bahwa terdakwa tidak mendekati korban ;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Nor Ifansyah Als Ifan setelah jatuh saat berkelahi;
- Bahwa yang ke lokasi tersebut adalah semua masyarakat Desa Ambawang yang laki-laki ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh warga Desa Ambawang ke lokasi tersebut ;
- Bahwa setahu terdakwa dimana pada saat itu terdakwa melihat saksi Marwoto dengan terdakwa I namun terdakwa tidak melihat saksi Marwoto ke arah saksi Nor Ifansyah Als Ifan ;
- Bahwa terdakwa memiliki tanah disitu namun tanah terdakwa tidak bermasalah ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut karena ada sekitar 80 (delapan puluh) orang warga yang berada di lokasi dan juga terdakwa baru 1 (satu) bulan tinggal di kampung tersebut dikarenakan istri terdakwa seorang guru di kampung tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari para terdakwa yakni terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi menyatakan keberatan saat memberikan keterangan didepan penyidik oleh karena terdakwa memberikan keterangan dibawah tekanan serta tanpa didampingi Penasihat Hukumnya sehingga mencabut keterangannya di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik yang bernama Juniarto tertanggal 7 Agustus 2017, dengan demikian maka Majelis Hakim memerintahkan agar Penuntut Umum menghadirkan saksi Verbalisan / saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi yakni Sdr Juniarto ;

Menimbang, bahwa saksi verbalisan yang bernama Juniarto sebelum memberikan keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memeriksa terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 pukulnya lupa namun pada siang hari sampai maghrib dengan status masih sebagai saksi kemudian setelah gelar perkara ditetapkan 3 (tiga) orang tersangka salah satunya terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita, saksi melakukan pemeriksaan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi dengan status sebagai tersangka ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat itu ada 13 (tiga belas) orang saksi yang diperiksa di ruangan masing-masing oleh penyidik yang telah ditunjuk oleh pimpinan ;
- Bahwa setelah diperiksa para saksi ada berkumpul di satu ruangan namun saksi tidak ikut mendampingi oleh karena saksi tetap berada di ruangnya sendiri ;
- Bahwa setahu saksi, setelah adanya penentuan 3 (tiga) orang tersangka maka saksi-saksi yang tidak ditetapkan sebagai tersangka diperbolehkan pulang ;
- Bahwa cara saksi memeriksa terdakwa I Suwito Al Wito Bin Subandi yakni dengan cara saksi mengajukan pertanyaan lalu dijawab oleh terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi lalu jawaban tersebut saksi ketik sehingga saksi tidak ada mengarahkan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi ;
- Bahwa saksi didalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi tidak ada melakukan penekanan ataupun ancaman ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi dengan status saksi saat itu Penasihat Hukum terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi ada mendampingi tapi keluar masuk ruangan namun kemudian pada malam harinya saat pemeriksaan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi dengan status sebagai tersangka Penasihat Hukumnya tidak ada dan tidak mendampingi karena belum ada penunjukkan/surat kuasa ;
- Bahwa rencananya besok hari baru ditanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi oleh Penasihat Hukum terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH karena setelah dititipkan oleh Kanit kata Penasihat Hukumnya besok saja karena belum ada surat kuasa ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi sebagai tersangka dilakukan diruang tertutup tetapi orang lain bisa masuk, dan saat itu hanya saksi saja yang memeriksa terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi tidak ada orang lain ;
- Bahwa setahu saksi, pemeriksaan terhadap terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi sebagai tersangka selesai pada pukul 23.30 kemudian saksi suruh membaca isi Berita Acara Penyidik (BAP) tertanggal 7 Agustus 2017 sendiri lalu

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyuruh terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi menandatangani selanjutnya baru besok pagi rencananya penyidik akan meminta Penasihat Hukumnya tanda tangan Berita Acara Penyidik (BAP) tertanggal 7 Agustus 2017 tersebut ;

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi sebagai tersangka ada poin-poin yang saksi ambil saat pemeriksaan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi verbalisan yakni saksi Juniarto yang menyatakan "besok hari baru ditanda tangani oleh Penasihat Hukum terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH., karena setelah dititipkan oleh Kanit kata Penasihat Hukumnya besok saja karena belum ada surat kuasa" selanjutnya Majelis Hakim melakukan konfrontasi kepada Penasihat Hukum para terdakwa yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH., "apakah tanggal 7 Agustus 2017 Penasihat Hukum terdakwa mendampingi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi", atas hal tersebut Penasihat Hukum para terdakwa yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH., menjawab "tidak" kemudian Majelis Hakim menanyakan lagi kepada Penasihat Hukum para terdakwa yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH., "kapan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi yang dibuat oleh Juniarto Penyidik Polres Tanah Laut tertanggal 7 Agustus 2017, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Rasmu Sigit Susanto Alias Rasmu Bin Atmo Suwito (Alm) yang dibuat oleh Tri Karyadi sebagai Penyidik Polres Tanah Laut tertanggal 8 Agustus 2017 serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) yang dibuat Akhmad Ridhooni Penyidik Polres Tanah Laut tertanggal 8 Agustus 2017", dan atas hal tersebut Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan "baru tanggal 11 Agustus 2017 Penasihat Hukum para terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka baik untuk atas nama terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi, terdakwa II Rasmu Sigit Susanto Alias Rasmu Bin Atmo Suwito (Alm) dan terdakwa III Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm)" ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Verbalisan tersebut, terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi keberatan dan tidak membenarkan atas keterangan saksi tersebut yaitu :

- Yang mengetik pada saat itu petugas lain yakni Ahmad Ridhooni sedangkan saksi Verbalisan tidur ;
- Terdakwa ditekan diruangan lain setelah terdakwa dipertemukan dengan korban Nor Ifansyah Als Ifan sekitar pukul 21.00 Wita ;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk terdakwa II dan terdakwa III menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka saksi verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor 445/047/V/2017/RSUD.HB atas nama Nor Ifansyah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum H. Boejasin Pelaihari tertanggal 4 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh dr Silvan Juwita (dokter umum pada RSIA Borneo Citra Medika dan dr Susandy Oetama (dokter RSUD H. Boejasin Pelaihari) dengan kesimpulan :
 1. Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Nor Ifansyah, umur 32 tahun ;
 2. Terdapat luka bagian tangan dan luka bagian kepala akibat di serang oleh sekelompok orang menggunakan benda tajam dan benda tumpul ;
- Surat keterangan pemeriksaan atas nama Tn Nor Ifansyah yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Borneo Citra Medika tertanggal 4 Agustus 2017 dan ditanda tangani oleh dr Silva Juwita dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) yang pada pokoknya menyatakan pada korban dilakukan pengobatan dan penanganan luka robek yang secukupnya dan dilakukan pemeriksaan penunjang berupa foto rontgen ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dimana telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah dan layak dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket merk LCKD warna abu-abu dengan motif doreng warna hitam ;
- 1 (satu) buah kantong HP warna hitam ;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 60 cm (enam puluh) lengkap dengan kumpang warna kuning kecoklatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan Nomor 261/Pen.Pid/2017/PN Pli dimana saksi-saksi maupun para terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi menyatakan bahwa pada waktu terdakwa dimintai keterangannya sebagai tersangka sebagaimana Berita Acara Penyidik yang dibuat oleh Sdr. Juniarto tertanggal 7 Agustus 2017 yang mana pada point 12 adalah tidak benar, sehingga terdakwa ingin mencabut keterangannya yang di BAP selanjutnya Berita Acara Penyidik yang dibuat oleh Sdr. Juniarto tertanggal 7 Agustus 2017 yang mana pada point 13 adalah ada yang benar dan ada yang tidak benar dimana yang benar adalah dari jawaban terdakwa yaitu "cara saya melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara beradu perang terlebih dahulu dengan Sdr Farhan sebanyak 2 (dua) kali dan parang yang saya gunakan mengenai tangan sebelah kanan Sdr Farhan tetapi tidak melukai sedangkan terhadap sdr Nor Ifansyah saya tidak ada melakukan apa-apa" sedangkan keterangan yang tidak benar adalah "cara Sdr Pendukung melakukan pengeroyokan terhadap salah satu korban yang terluka dan saya mengetahui nama korban tersebut setelah berada di Kantor Polisi yaitu Sdr Nor Ifansyah yaitu dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu ulin dan mengenai bagian badan dari Sdr Nor Ifansyah, cara Sdr Rasmo melakukan pengeroyokan tersebut terhadap korban Sdr Nor Ifansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memukul menggunakan kayu ulin dari pagar dan mengenai bagian kanan tubuh Sdr Nor Ifansyah" dimana terdakwa memberikan keterangan tersebut karena tertekan sehingga terdakwa ingin mencabut keterangannya yang di BAP yang sebenarnya terdakwa tidak ikut memukul dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul saksi Nor Ifansyah ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi menyatakan bahwa pada waktu terdakwa diperiksa didepan penyidik sebagai tersangka sebagaimana Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh Sdr Juniarto tertanggal 7 Agustus 2017, terdakwa ditanya oleh penyidik apakah akan didampingi Penasihat Hukum atau tidak dan atas hal tersebut terdakwa meminta didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan selama proses pemeriksaan ini akan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr M. Rizky Hidayat, SH namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi verbalisan / saksi yang memeriksa terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi yakni saksi Juniarto menyatakan saksi memeriksa terdakwa I Suwito

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Wito Bin Subandi pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 pukulnya lupa namun pada siang hari sampai maghrib dengan status masih sebagai saksi kemudian setelah gelar perkara ditetapkan 3 (tiga) orang tersangka salah satunya terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita, saksi melakukan pemeriksaan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi dengan status sebagai tersangka tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yakni saksi Juniarto menyatakan bahwa setahu saksi, pada saat itu ada 13 (tiga belas) orang saksi yang diperiksa di ruangan masing-masing oleh penyidik yang telah ditunjuk oleh pimpinan dan setelah diperiksa para saksi ada berkumpul di satu ruangan namun saksi tidak ikut mendampingi oleh karena saksi tetap berada di ruangnya sendiri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yakni saksi Juniarto menyatakan bahwa cara saksi memeriksa terdakwa I Suwito Al Wito Bin Subandi yakni dengan cara saksi mengajukan pertanyaan lalu dijawab oleh terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi lalu jawaban tersebut saksi ketik sehingga saksi tidak ada mengarahkan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi dan saksi didalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi tidak ada melakukan penekanan ataupun ancaman ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yakni saksi Juniarto menyatakan bahwa setahu saksi, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi dengan status saksi, saat itu Penasihat Hukum terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi ada mendampingi tapi keluar masuk ruangan namun malam harinya pada saat pemeriksaan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi dengan status sebagai tersangka Penasihat Hukumnya tidak ada dan tidak mendampingi karena belum ada penunjukkan/surat kuasa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yakni saksi Juniarto menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi sebagai tersangka selesai pada pukul 23.30 Wita kemudian saksi suruh membaca isi Berita Acara Penyidik (BAP) tertanggal 7 Agustus 2017 sendiri lalu saksi menyuruh terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi menandatangani selanjutnya rencananya besok hari baru ditanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi tertanggal 7 Agustus 2017 oleh Penasihat Hukum terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH karena setelah dititipkan oleh Kanit kata Penasihat Hukumnya besok saja karena belum ada surat kuasa ;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan yakni saksi Juniarto menyatakan "besok hari baru ditanda tangani oleh Penasihat Hukum terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH karena setelah dititipkan oleh Kanit kata Penasihat Hukumnya besok saja karena belum ada surat kuasa" selanjutnya Majelis Hakim melakukan konfrontasi kepada Penasihat Hukum para terdakwa yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH "apakah tanggal 7 Agustus 2017 Penasihat Hukum terdakwa mendampingi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi", atas hal tersebut Penasihat Hukum para terdakwa yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH menjawab "tidak" kemudian Majelis Hakim menanyakan lagi kepada Penasihat Hukum para terdakwa yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH "kapan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi yang dibuat oleh Juniarto Penyidik Polres Tanah Laut tertanggal 7 Agustus 2017, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Rasmo Sigit Susanto Alias Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) yang dibuat oleh Tri Karyadi sebagai Penyidik Polres Tanah Laut tertanggal 8 Agustus 2017 serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) yang dibuat Akhmad Ridhooni Penyidik Polres Tanah Laut tertanggal 8 Agustus 2017", dan atas hal tersebut Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan "bahwa tanggal 11 Agustus 2017 Penasihat Hukum para terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka baik untuk atas nama terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi, terdakwa II Rasmo Sigit Susanto Alias Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) dan terdakwa III Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm)" ;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara pidana Nomor 282/Pid.B/2017/PN.Pli atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi, Dkk dimana berdasarkan Berita Acara Pendapat (Resume) dari Kepolisian Resort Tanah Laut dimana para terdakwa dikenakan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke- 1 KUHP dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum mendakwa para terdakwa Primer Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsider Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;
- Bahwa Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara pidana Nomor 282/Pid.B/2017/PN.Pli atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi, Dkk dimana terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi yang dibuat oleh Sdr Juniarto sebagai Penyidik Polres Laut tertanggal 7 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh tersangka Suwito Als Wito Bin Subandi, penyidik pembantu Sdr Juniarto mendatangi serta mengetahui

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik Alfian Tri Permadi dan adanya tambahan tulisan dengan pulpen berupa tanda tangan Sdr Ali Murtadlo, SH. tanpa ditanda tangani oleh M. Rizky Hidayat, SH. sebagai yang mendampingi/penasehat hukum yang ditunjuk, kemudian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Rasmo Sigit Susanto Alias Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) tertanggal 8 Agustus 2017 yang dibuat oleh Sdr Tri Karyadi sebagai Penyidik Polres Laut yang ditanda tangani oleh tersangka Rasmo Sigit Susanto Alias Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm), penyidik pembantu Sdr Tri Karyadi mendatangi serta mengetahui penyidik Alfian Tri Permadi dan tanda tangan Sdr Ali Murtadlo, SH dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) tertanggal 8 Agustus 2017 yang dibuat oleh Sdr Akhmad Ridhooni sebagai Penyidik Polres Laut yang ditanda tangani oleh tersangka Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm), penyidik pembantu Sdr Akhmad Ridhooni mendatangi serta mengetahui penyidik Alfian Tri Permadi dan tanda tangan Sdr Ali Murtadlo, SH ;

- Bahwa Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara pidana Nomor 282/Pid.B/2017/PN.Pli atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi, Dkk dimana terdapat Surat Penunjukkan Penasehat Hukum untuk tersangka Suwito Als Wito Bin Subandi dari Kepolisian Resort Tanah Laut kepada Sdr M. Rizky Hidayat, SH tertanggal 7 Agustus 2017 kemudian Surat Penunjukkan Penasehat Hukum untuk tersangka Rasmo Sigit Susanto Bin Atmo Suwito (Alm) dari Kepolisian Resort Tanah Laut kepada Sdr Abdul Kadir Mukti, SH tertanggal 8 Agustus 2017 selanjutnya Surat Penunjukkan Penasehat Hukum untuk tersangka Pendukung Y Lada dari Kepolisian Resort Tanah Laut kepada Sdr Abdul Kadir Mukti, SH tertanggal 8 Agustus 2017 dan Berita Acara Penunjukan Penasehat Hukum dari Kepolisian Resort Tanah Laut kepada Sdr Abdul Kadir Mukti, SH tertanggal 8 Agustus 2017 untuk mendampingi tersangka atas nama Pendukung Y Lada kemudian terdapat Surat Penunjukkan Penasihat Hukum/ Pemberi Bantuan Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat tertanggal 11 Agustus 2017 untuk memberikan bantuan hukum kepada Suwito Als Wito Gondrong, Rasmo Sigit Susanto Bin Atmo Suwito (Alm) dan Pendukung Y Lada dengan menunjuk : saudara H.M. Erham Amin, SH, MH, Sdr Ishfi Ramadhan, SH, MH, Sdr Syahrani, SH, MH, Sdr M. Budhi Setiawan, SH, MH, Sdr Ali Murtadlo, SH, Sdr M. Rizky Hidayat, SH, Sdr Iwan Saputra, SH, Sdr Akhmad Ideriani, SH, Sdr Eka Nugroho Hadi Projoso, SH bertindak selaku Penasihat hukum untuk mendampingi Pemberi Kuasa/Pemohon berkenaan dengan pembelaan perkara tersebut ;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Verbalisan / saksi yang memeriksa terdakwa I Suwito Als Wito yakni saksi Juniarto menyatakan saksi memeriksa terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 pukulnya lupa namun pada siang hari sampai maghrib dengan status masih sebagai saksi kemudian setelah gelar perkara ditetapkan 3 (tiga) orang tersangka salah satunya terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita, saksi melakukan pemeriksaan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi dengan status sebagai tersangka ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marwoto Bin Huri Supriadi menyatakan selama saksi diperiksa di penyidik sebagai saksi didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH oleh karena saksi memintanya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 5 adalah benar kemudian untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 6 adalah tidak benar karena saksi tidak mengetahui dan tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan selanjutnya untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 7 adalah benar kemudian untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 8 adalah tidak benar karena saksi tidak melihat saat ada pemukulan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan lalu untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 9 adalah sebagian benar tetapi untuk keterangan yang melakukan pemukulan adalah terdakwa II dan terdakwa III adalah tidak benar kemudian untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 10 adalah tidak benar kecuali keterangan saksi dimana terdakwa III yang membawa kayu ulin dari mencabut patok kebun karet milik warga dan untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 11 adalah benar ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Marwoto Bin Huri Supriadi dimana untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 6,7,8,9,10, dan 11 dimana saksi sendiri yang bercerita tetapi cerita tersebut tidak benar karena saksi dibawah tekanan sebelumnya sehingga saksi mencabut keterangannya di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH karena pada saat saksi memberi keterangan dibawah tekanan dimana saksi diancam oleh salah satu anggota

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dengan kata-kata kalau tidak mengiyakan kampung kami akan diacak-acak, mereka itu orang pribumi saksi sebagai orang trans takut dan saksi disuruh mengiyakan saja kalau terdakwa II dan terdakwa III yang melakukan pemukulan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marwoto Bin Huri Supriadi dimana saksi ada 2 (dua) kali dilakukan pemeriksaan di Berita Acara Penyidik (BAP) yang pertama setelah shalat maghrib setelah itu yang kedua sekitar jam 11 malam sehingga ada jeda waktu antara pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pertama dengan pemeriksaan kedua dan dimasukkan di ruang yang berbeda sekitar 2 (dua) jam ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marwoto Bin Huri Supriadi dimana setahu saksi, 2 (dua) nama tersebut yakni terdakwa II dan terdakwa III dari polisi sedangkan saksi hanya menyebut 1 (satu) orang yakni terdakwa I dimana saksi mengatakan terdakwa I ada di lokasi dan beradu parang dengan saksi Parhani ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan / saksi yang memeriksa saksi Marwoto Bin Huri Supriadi adalah saksi Andi Noralim, SH (Penyidik dari Polres Tanah Laut) menyatakan saksi memeriksa saksi yang bernama Marwoto Bin Huri Supriadi sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wita sampai mau sholat maghrib kemudian sebelum saksi Marwoto memberikan keterangan terlebih dahulu saksi Marwoto di sumpah menurut agama dan kepercayaannya lalu saksi menyampaikan kepada saksi Marwoto mengenai hak-haknya sebagai saksi kemudian saksi memeriksa saksi Marwoto di ruangan terbuka dan saksi Marwoto didampingi penasihat hukumnya sehingga pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Marwoto sehingga yang ada didalam ruangan tersebut selain saksi ada atasan saksi serta penasihat hukum saksi Marwoto dan di ruangan pemeriksaan tersebut dilengkapi dengan CCTV ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan yakni saksi Andi Noralim, SH menyatakan cara saksi meminta keterangan saksi Marwoto Bin Huri Supandi dengan cara tanya jawab lalu apabila pertanyaan saksi dijawab saksi Marwoto kemudian saksi ketik jawaban yang keluar dari saksi Marwoto setelah selesai kemudian saksi print kemudian saksi berikan kepada saksi Marwoto untuk membacanya yang mana pada saat itu Penasihat Hukum saksi Marwoto juga ada disana tetapi sebelum saksi Marwoto membacanya Penasihat Hukumnya keluar ruangan selanjutnya apabila sudah benar maka saksi Marwoto diminta untuk menandatangani lalu saksi menandatangani sehingga pada saat saksi Marwoto memberikan keterangan tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pihak kepolisian ataupun dari pihak lain ;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan yakni saksi Andi Noralim, SH menyatakan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Marwoto dimana saksi ada memperlihatkan foto-foto dari pelapor saja dan saksi Marwoto tidak ada menunjuk salah satu dari foto tersebut kemudian saksi juga ada menanyakan kepada saksi Marwoto mengenal korban dan saksi Marwoto bercerita orang-orang yang ada di lokasi kejadian tetapi tidak menunjuk pelakunya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yakni saksi Andi Noralim, SH menyatakan selain saksi Marwoto yang diperiksa masih ada saksi-saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang yang diperiksa di ruangan yang berbeda-beda oleh penyidik yang lain yang ditunjuk untuk memeriksa saksi Marwoto atau saksi-saksi lainnya sebanyak 13 (tiga belas) orang berdasarkan perintah dari atasan saksi kemudian setelah saksi selesai memeriksa saksi Marwoto lalu Berita Acara Penyidik (BAP) dibaca oleh saksi Marwoto dan saksi Marwoto tidak ada merubah Berita Acara Penyidik (BAP) lalu Berita Acara Penyidik (BAP) ditanda tangani oleh saksi Marwoto tanpa ditanda tangani oleh Penasihat hukumnya setelah itu saksi memberitahukan kepada saksi Marwoto tunggu sebentar kalau pimpinan ada yang diperlukan kemudian saksi Marwoto didampingi oleh pihak kepolisian yang bernama Sdr Ferry dan saksi tidak masuk ruangan lagi sehingga saksi tidak mengetahui apakah saksi Marwoto dikumpulkan dengan 13 (tiga belas) orang saksi lainnya didalam suatu ruangan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dakwaan maupun tuntutan dari Penuntut Umum, pledoi (nota pembelaan) para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ataupun tanggapan Penuntut Umum atas pledoi (nota pembelaan) para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun tanggapan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas sehingga hal tersebut memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa di dalam pledoi (nota pembelaan) para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan pada keterangan saksi verbalisan antara saksi ANDI NURALIM dengan saksi JUNIARTO, ada ketidak sesuaian yang membuat fakta persidangan menjadi terbuka, yaitu saksi ANDI NURALIM yang mengatakan bahwa penasihat hukum para terdakwa pada saat diperiksanya MARWOTO menjadi saksi tidak dibubuhkan tandatangan disebabkan pada saat selesai penasihat hukum yang mendampingi tidak ada di kantor dan telah pulang sehingga tidak membubuhkan tandatangan, akan tetapi dari keterangan saksi JUNIARTO mengatakan penasihat hukum terdakwa ada di kantor polisi sampai dengan lewat jam 00.00 wita, walaupun keterangan dibawah sumpah, akan tetapi ini dapat memberikan dukungan bahwa ada

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerancuan atau kecurangan dan pemaksaan dalam meminta berita acara, sehingga apa yang disangkakan oleh saksi MARWOTO maupun terdakwa SUWITO patut lah untuk dibenarkan, begitu juga ada hak-hak para terdakwa yang tidak diberikan oleh penyidik, yaitu tidak didampingi oleh penasihat hukum, sehingga patut diduga bahwa tindakan-tindakan oknum polisi dalam meminta keterangan melakukan ancaman kekerasan dan hal ini memang sangat sulit dibuktikan, akan tetapi lazim ini terjadi dalam proses meminta keterangan baik kepada saksi maupun kepada tersangka pada saat proses dikepolisian, dan sangat lazim ketika dilakukan konfrontasi terhadap saksi verbalisasi diseluruh Indonesia tidak pernah ada yang mengaku, akan tetapi dengan adanya petunjuk petunjuk berupa ketidaksesuaian antara keterangan saksi verbalisasi yang satu dengan lainnya, hal ini mudahan dapat membuka pemikiran majelis hakim yang mulia untuk memandang hal ini adalah perbuatan yang serius, karena untuk menentukan nasib para terdakwa hal ini dihubungkan dengan Pasal 56 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas *pledoi* (nota pembelaan) dari para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya dari semua keterangan yang diberikan MARWOTO di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi MARWOTO adalah keterangan yang diberikan sendiri oleh saksi MARWOTO kemudian setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap saksi MARWOTO, saksi tidak ada memerintahkan untuk menunggu dan tidak ada memerintahkan untuk tidak boleh pulang, serta mengenai tanda tangan Penasehat Hukum saksi yang tidak dimintai tanda tangan karena seharusnya Penasehat Hukum lah yang aktif terhadap pemeriksaan klien nya dan tidak ada kewajiban saksi untuk didampingi oleh Penasehat Hukum kemudian selanjutnya di dalam Berita Acara Pemeriksaan para tersangka dalam tahap Penyidikan terdapat tanda tangan dari Penasehat Hukum para tersangka yang berarti pada saat penyidikan para tersangka di dampingi oleh Penasehat Hukum walaupun tanda tangan tersebut menyusul bahwa hal tersebut tidak dapat sepenuhnya disalahkan kepada Penyidik dikarenakan di dalam Berita Acara Pemeriksaan para tersangka terdapat tanda tangan dari Penasehat Hukum terdakwa hal tersebut berarti Penasehat Hukum terdakwa sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut dan membenarkan dari tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dan di dalam KUHP tidak mengatur apa akibat hukum jika hak tersangka / terdakwa atas bantuan hukum tidak terpenuhi akibat hukum itu hanya dinyatakan dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menjadi Yurisprudensi sebagaimana telah diuraikan oleh Penasehat Hukum para terdakwa namun seperti

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem Eropa Kontinental di mana Yurisprudensi tersebut tidak wajib untuk diikuti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang menjadi permasalahan didalam *pledoi* (nota pembelaan) para terdakwa melalui Penasihat hukumnya adalah mengenai tata cara pemeriksaan penyidikan yang mana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebenarnya sudah diberikan ruang tersendiri oleh Hukum Acara Pidana yakni didalam proses praperadilan namun apabila selama dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum dipersidangan ternyata berdasarkan fakta hukum yang terungkap ditemukan adanya kejanggalan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam proses penyidikannya, sedangkan hal tersebut juga dinyatakan dalam nota pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, sehingga demi menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak dan demi menjamin perlindungan hak asasi manusia atas para terdakwa berdasarkan asas *presumption of innocence* dan *due process of law* maka Hakim karena jabatannya haruslah menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap proses penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa didalam *pledoi* tersebut maka Majelis Hakim menemukan ada 2 (dua) hal yang dipermasalahkan didalam tata cara pemeriksaan penyidikan yaitu :

- Mengenai Penasihat hukum para terdakwa pada saat diperiksanya saksi Marwoto dan terdakwa Sawito Als Wito Bin Subandi menjadi saksi tidak dibubuhkan tandatangan disebabkan pada saat selesai penasihat hukum yang mendampingi tidak ada di kantor dan telah pulang sehingga tidak membubuhkan tandatangan, sedangkan dari keterangan saksi JUNIARTO mengatakan penasihat hukum terdakwa ada di kantor polisi sampai dengan lewat jam 00.00 wita, walaupun keterangan dibawah sumpah, akan tetapi ini dapat memberikan dukungan bahwa ada kerancuan atau kecurangan dan pemaksaan dalam meminta berita acara, ;
- Ada hak-hak para terdakwa yang tidak diberikan oleh penyidik, yaitu tidak didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, dimana Majelis Hakim menemukan dari keberatan yang diajukan oleh para terdakwa melalui Penasihat Hukum didalam *pledoinya*/ nota pembelaannya serta dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta uraian diatas menitik beratkan di dalam proses penegakan hukum di Indonesia ;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pengertian penegakan hukum ialah penerapan hukum (acara) pidana dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, didalam literatur hukum pidana di Negara barat (Amerika) istilah penegakan hukum lebih dikenal dengan istilah "criminal Justice System" ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, jelaslah bahwa penegakan hukum (acara) pidana sebagai suatu sistem harus merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana, sedangkan penegakan hukum sebagai suatu proses. Jelaslah bahwa ia harus merupakan suatu kesatuan proses penegakan hukum (acara) pidana, hal ini berarti sebagai suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari penyelidikan dan penyidikan kejahatan, penangkapan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan serta pelaksanaan pidana

Menimbang, bahwa penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum, kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terciptanya penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai moral sangat berkaitan dengan aparat penegak hukumnya, yang mana harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari aparat penegak hukum dan siapa saja yang termasuk aparat penegak hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan aparat penegak hukum adalah orang atau badan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak hukum yang tujuan utamanya adalah menegakkan norma hukum ;

Menimbang, bahwa orang/badan yang termasuk aparat penegak hukum adalah :

a. Advokat

Didalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan ;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



b. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Didalam Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengamoyan dan pelayanan kepada masyarakat ;

c. Kejaksaan

Didalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang didalamnya menyatakan bahwa “ Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang ;

d. Pengadilan

Didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan dan kewenangan yang bersifat merdeka untuk menyelenggarakan sebuah peradilan yang nantinya untuk penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis akan mempertimbangkan keberatan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yakni :

- Mengenai Penasihat hukum para terdakwa pada saat diperiksanya saksi Marwoto dan terdakwa Sawito Als Wito Bin Subandi menjadi saksi tidak dibubuhkan tandatangan disebabkan pada saat selesai penasihat hukum yang mendampingi tidak ada di kantor dan telah pulang sehingga tidak membubuhkan tandatangan, sedangkan dari keterangan saksi JUNIARTO mengatakan penasihat hukum terdakwa ada di kantor polisi sampai dengan lewat jam 00.00 wita, walaupun keterangan dibawah sumpah, akan tetapi ini dapat memberikan dukungan bahwa ada kerancuan atau kecurangan dan pemaksaan dalam meminta berita acara ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud Penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 26 Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sedangkan menurut Pasal 1 butir 27 Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : Huruf a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal diatas mengatur mengenai berita acara termasuk berita acara pemeriksaan (BAP) saksi merupakan alat bukti surat hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum Et Repertum yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 13 Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud Penasihat Hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses wajib menunjuk penasihat hukum ;

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Marwoto Bin Huri Supriadi menyatakan selama saksi diperiksa di penyidik sebagai saksi didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH oleh karena saksi memintanya ;

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 5 adalah benar kemudian untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 6 adalah tidak benar karena saksi tidak mengetahui dan tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan selanjutnya untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 7 adalah benar kemudian untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 8 adalah tidak benar karena saksi tidak melihat saat ada pemukulan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan lalu untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 9 adalah sebagian benar tetapi untuk keterangan yang melakukan pemukulan adalah terdakwa II dan terdakwa III adalah tidak benar kemudian untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 10 adalah tidak benar kecuali keterangan saksi dimana terdakwa III yang membawa kayu ulin dari mencabut patok kebun karet milik warga dan untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 11 adalah benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marwoto Bin Huri Supriadi dimana untuk keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH pada poin 6,7,8,9,10, dan 11 dimana saksi sendiri yang bercerita tetapi cerita tersebut tidak benar karena saksi dibawah tekanan sebelumnya sehingga saksi mencabut keterangannya di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh penyidik Andi Noralim, SH karena pada saat saksi memberi keterangan dibawah tekanan dimana saksi diancam oleh salah satu anggota polisi dengan kata-kata kalau tidak mengiyakan kampung kami akan diacak-acak, mereka itu orang pribumi saksi sebagai orang trans takut dan saksi disuruh mengiyakan saja kalau terdakwa II dan terdakwa III yang melakukan pemukulan terhadap saksi Nor Ifansyah Als Ifan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marwoto Bin Huri Supriadi dimana saksi ada 2 (dua) kali dilakukan pemeriksaan di Berita Acara Penyidik (BAP) yang pertama setelah shalat maghrib setelah itu yang kedua sekitar jam 11 malam sehingga ada jeda waktu antara pemeriksaan di Berita Acara

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) Penyidik pertama dengan pemeriksaan kedua dan dimasukkan di ruang yang berbeda sekitar 2 (dua) jam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marwoto Bin Huri Supriadi dimana setahu saksi, 2 (dua) nama tersebut yakni terdakwa II dan terdakwa III dari polisi sedangkan saksi hanya menyebut 1 (satu) orang yakni terdakwa I dimana saksi mengatakan terdakwa I ada di lokasi dan beradu parang dengan saksi Parhani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi Verbalisan / saksi yang memeriksa saksi Marwoto Bin Huri Supriadi adalah saksi Andi Noralim, SH (Penyidik dari Polres Tanah Laut) menyatakan saksi memeriksa saksi yang bernama Marwoto Bin Huri Supriadi sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wita sampai mau sholat maghrib kemudian sebelum saksi Marwoto memberikan keterangan terlebih dahulu saksi Marwoto di sumpah menurut agama dan kepercayaannya lalu saksi menyampaikan kepada saksi Marwoto mengenai hak-haknya sebagai saksi kemudian saksi memeriksa saksi Marwoto di ruangan terbuka dan saksi Marwoto didampingi penasihat hukumnya sehingga pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Marwoto sehingga yang ada didalam ruangan tersebut selain saksi ada atasan saksi serta penasihat hukum saksi Marwoto dan di ruangan pemeriksaan tersebut dilengkapi dengan CCTV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan yakni saksi Andi Noralim, SH menyatakan cara saksi meminta keterangan saksi Marwoto Bin Huri Supandi dengan cara tanya jawab lalu apabila pertanyaan saksi dijawab saksi Marwoto kemudian saksi ketik jawaban yang keluar dari saksi Marwoto setelah selesai kemudian saksi print kemudian saksi berikan kepada saksi Marwoto untuk membacanya yang mana pada saat itu Penasihat Hukum saksi Marwoto juga ada disana tetapi sebelum saksi Marwoto membacanya Penasihat Hukumnya keluar ruangan selanjutnya apabila sudah benar maka saksi Marwoto diminta untuk menandatangani lalu saksi menandatangani sehingga pada saat saksi Marwoto memberikan keterangan tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pihak kepolisian ataupun dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan yakni saksi Andi Noralim, SH menyatakan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Marwoto dimana saksi ada memperlihatkan foto-foto dari pelapor saja dan saksi Marwoto tidak ada menunjuk salah satu dari foto tersebut kemudian saksi juga ada menanyakan kepada saksi Marwoto mengenal korban dan saksi Marwoto bercerita orang-orang yang ada di lokasi kejadian tetapi tidak menunjuk pelakunya ;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yakni saksi Andi Noralim, SH menyatakan selain saksi Marwoto yang diperiksa masih ada saksi-saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang yang diperiksa di ruangan yang berbeda-beda oleh penyidik yang lain yang ditunjuk untuk memeriksa saksi Marwoto atau saksi-saksi lainnya sebanyak 13 (tiga belas) orang berdasarkan perintah dari atasan saksi kemudian setelah saksi selesai memeriksa saksi Marwoto lalu Berita Acara Penyidik (BAP) dibaca oleh saksi Marwoto dan saksi Marwoto tidak ada merubah Berita Acara Penyidik (BAP) lalu Berita Acara Penyidik (BAP) ditanda tangani oleh saksi Marwoto tanpa ditanda tangani oleh Penasihat hukumnya setelah itu saksi memberitahukan kepada saksi Marwoto tunggu sebentar kalau pimpinan ada yang diperlukan kemudian saksi Marwoto didampingi oleh pihak kepolisian yang bernama Sdr Ferry dan saksi tidak masuk ruangan lagi sehingga saksi tidak mengetahui apakah saksi Marwoto dikumpulkan dengan 13 (tiga belas) orang saksi lainnya didalam suatu ruangan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Marwoto Bin Huri Supriadi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yakni Andi Noralim, SH penyidik Polres Tanah Laut tertanggal 7 Agustus 2017 yang mana Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditanda tangani oleh saksi Marwoto, penyidik pembantu Andi Noralim, SH dan mengetahui penyidik Alfian Tri Permadi, S.I.K ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dari alat-alat bukti yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menemukan bahwa saksi Marwoto telah diperiksa oleh Andi Noralim, SH penyidik Polres Tanah Laut dimana tidak ada ditemukan hal-hal yang bentuknya sebuah tekanan terhadap saksi Marwoto pada waktu memberikan keterangan selanjutnya dimana pada saat saksi Andi Noralim, SH memeriksa saksi Marwoto didampingi Penasihat Hukumnya dan pemeriksaan tidak ada tekanan kemudian penyidik bertanya lalu dijawab oleh saksi Marwoto kemudian dicatat setelah selesai di print lalu hasil print berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan kepada saksi Marwoto untuk membacanya yang mana pada saat pemeriksaan selesai saksi Marwoto membaca dan tidak merubah hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lalu mendatangerannya kemudian penyidik menandatangani namun yang menjadi persoalan Penasihat Hukum saksi Marwoto tidak tanda tangan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas menyatakan hanya memberikan ruang kepada tersangka yang berhak untuk didampingi "Penasihat Hukum" guna kepentingan pembelaan sedangkan untuk saksi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada pengaturan namun di Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 31 Tahun 2014

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Saksi dan Korban ada diatur akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, saksi berhak mendapatkan nasihat Hukum sehingga berdasarkan hal tersebut dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama saksi Marwoto oleh Penasihat Hukumnya ataupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama terdakwa Suwito Als Wito Bin Subandi tanpa tanda tangan dari Penasihat Hukumnya tidak melanggar prosedur tata cara pemeriksaan di penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian maka alasan keberatan para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didalam pledoi (nota pembelaannya) patutlah untuk dikesampingkan ;

- Hak-hak para terdakwa yang tidak diberikan oleh penyidik, yaitu tidak didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses wajib menunjuk penasihat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan “dalam hal seseorang disangka melakukan sesuatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi penasihat hukum sebagaimana dimaksud pasal 56 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan ;
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut maka dalam praktek penegakan hukum mengenai pendampingan oleh Penasehat Hukum secara harfiah dapat kita uraikan :

1. Pada waktu pejabat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik dapat memperbolehkan atau mengizinkan penasihat hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan ;

Berarti atas persetujuan penyidik, penasihat hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan yang sedang dilakukan penyidik. Tetapi kalau penyidik menyetujui atau tidak memperbolehkan, penasihat hukum tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mengikuti jalannya pemeriksaan.

2. Kedudukan dan kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan adalah secara pasif. Demikian makna penjelasan Pasal 115 ayat (1) KUHP, yakni kedudukan penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan hanya sebagai "penonton". Terbatas hanya melihat serta mendengar atau *within sight and within hearing*. Selama kehadirannya berupa persiapan menyusun pembelaan atau pemberian nasihat pada taraf pemeriksaan selanjutnya.

Kehadiran penasihat hukum pada setiap pemeriksaan penyidikan, besar sekali manfaatnya. Kehadiran penasihat hukum pada setiap pemeriksaan penyidikan paling tidak mencegah penyidik menyemburkan luapan emosi dan membuat suasana pemeriksaan lebih manusiawi.

Demikian juga dari sisi psikologis, kehadiran penasihat hukum dalam pemeriksaan mendorong tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya.

3. Kehadiran yang pasif dalam kedudukan boleh melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan bagi penasihat hukum jika tindak pidana kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka adalah kejahatan terhadap keamanan Negara, maka kedudukan pasif penasihat hukum dikurangi menjadi semakin pasif. Dalam hal ini penasihat hukum memang masih dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, tapi terbatas melihat saja namun tidak boleh mendengar. Barang kali hanya dapat

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pemeriksaan tersangka dari dinding kaca didalam mana tersangka diperiksa. (bandingkan dengan pendapatnya M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan hal 328) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi menyatakan bahwa pada waktu terdakwa dimintai keterangannya sebagai tersangka sebagaimana Berita Acara Penyidik yang dibuat oleh Sdr. Juniarto tertanggal 7 Agustus 2017 yang mana pada point 12 adalah tidak benar, sehingga terdakwa ingin mencabut keterangannya yang di BAP selanjutnya Berita Acara Penyidik yang dibuat oleh Sdr. Juniarto tertanggal 7 Agustus 2017 yang mana pada point 13 adalah ada yang benar dan ada yang tidak benar dimana yang benar adalah dari jawaban terdakwa yaitu "cara saya melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara beradu perang terlebih dahulu dengan Sdr Farhan sebanyak 2 (dua) kali dan parang yang saya gunakan mengenai tangan sebelah kanan Sdr Farhan tetapi tidak melukai sedangkan terhadap sdr Nor Ifansyah saya tidak ada melakukan apa-apa" sedangkan keterangan yang tidak benar adalah "cara Sdr Pendukung melakukan pengeroyokan terhadap salah satu korban yang terluka dan saya mengetahui nama korban tersebut setelah berada di Kantor Polisi yaitu Sdr Nor Ifansyah yaitu dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu ulin dan mengenai bagian badan dari Sdr Nor Ifansyah, cara Sdr Rasmu melakukan pengeroyokan tersebut terhadap korban Sdr Nor Ifansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memukul menggunakan kayu ulin dari pagar dan mengenai bagian kanan tubuh Sdr Nor Ifansyah" dimana terdakwa memberikan keterangan tersebut karena tertekan sehingga terdakwa ingin mencabut keterangannya yang di BAP yang sebenarnya terdakwa tidak ikut memukul dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul saksi Nor Ifansyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi menyatakan bahwa pada waktu terdakwa diperiksa didepan penyidik sebagai tersangka sebagaimana Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibuat oleh Sdr Juniarto tertanggal 7 Agustus 2017, terdakwa diitanya oleh penyidik apakah akan didampingi Penasihat Hukum atau tidak dan atas hal tersebut terdakwa meminta didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan selama proses pemeriksaan ini akan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr M. Rizky Hidayat, SH namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi verbalisan / saksi yang memeriksa terdakwa I Suwito

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Wito Bin Subandi yakni saksi Juniarto menyatakan saksi memeriksa terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 pukulnya lupa namun pada siang hari sampai maghrib dengan status masih sebagai saksi kemudian setelah gelar perkara ditetapkan 3 (tiga) orang tersangka salah satunya terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita, saksi melakukan pemeriksaan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi dengan status sebagai tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yakni saksi Juniarto menyatakan bahwa setahu saksi, pada saat itu ada 13 (tiga belas) orang saksi yang diperiksa di ruangan masing-masing oleh penyidik yang telah ditunjuk oleh peminan dan setelah diperiksa para saksi ada berkumpul di satu ruangan namun saksi tidak ikut mendampingi oleh karena saksi tetap berada di ruangnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yakni saksi Juniarto menyatakan bahwa cara saksi memeriksa terdakwa I Suwito Al Wito Bin Subandi yakni dengan cara saksi mengajukan pertanyaan lalu dijawab oleh terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi lalu jawaban tersebut saksi ketik sehingga saksi tidak ada mengarahkan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi dan saksi didalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi tidak ada melakukan penekanan ataupun ancaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yakni saksi Juniarto menyatakan bahwa setahu saksi, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi dengan status saksi Penasihat Hukum terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi ada mendampingi tapi keluar masuk ruangan namun malam harinya pada saat pemeriksaan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi dengan status sebagai tersangka Penasihat Hukumnya tidak ada dan tidak mendampingi karena belum ada penunjukkan/surat kuasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan yakni saksi Juniarto menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi sebagai tersangka selesai pada pukul 23.30 kemudian saksi suruh membaca isi Berita Acara Penyidik (BAP) tertanggal 7 Agustus 2017 sendiri lalu saksi menyuruh terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi menandatangani akan tetapi oleh karena pada saat pemeriksaan sebagai tersangka, terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi tidak didampingi Penasihat Hukum maka rencananya besok hari baru ditanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi tertanggal 7 Agustus 2017 oleh Penasihat Hukum terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH karena

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



setelah dititipkan oleh Kanit kata Penasihat Hukumnya besok saja karena belum ada surat kuasa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi verbalisan yakni saksi Juniarto menyatakan "besok hari baru ditanda tangani oleh Penasihat Hukum terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH karena setelah dititipkan oleh Kanit kata Penasihat Hukumnya besok saja karena belum ada surat kuasa" selanjutnya Majelis Hakim melakukan konfrontasi kepada Penasihat Hukum para terdakwa yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH "apakah tanggal 7 Agustus 2017 Penasihat Hukum terdakwa mendampingi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi", atas hal tersebut Penasihat Hukum para terdakwa yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH menjawab "tidak" kemudian Majelis Hakim menanyakan lagi kepada Penasihat Hukum para terdakwa yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH "kapan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi yang dibuat oleh Juniarto Penyidik Polres Tanah Laut tertanggal 7 Agustus 2017, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama terdakwa II Rasmo Sigit Susanto Alias Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) yang dibuat oleh Tri Karyadi sebagai Penyidik Polres Tanah Laut tertanggal 8 Agustus 2017 serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama terdakwa III Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) yang dibuat Akhmad Ridhooni Penyidik Polres Tanah Laut tertanggal 8 Agustus 2017" dan atas hal tersebut Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan "baru pada tanggal 11 Agustus 2017 Penasihat Hukum para terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka baik untuk atas nama terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi, terdakwa II Rasmo Sigit Susanto Alias Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) dan terdakwa III Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm)" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara pidana Nomor 282/Pid.B/2017/PN.Pli atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi, Dkk dimana berdasarkan Berita Acara Pendapat (Resume) dari Kepolisian Resort Tanah Laut dimana para terdakwa dikenakan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke- 1 KUHP dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum mendakwa para terdakwa Primer Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsider Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara pidana Nomor 282/Pid.B/2017/PN.Pli atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi, Dkk dimana terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi yang dibuat oleh Sdr Juniarto sebagai Penyidik Polres Laut

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh tersangka Suwito Als Wito Bin Subandi, penyidik pembantu Sdr Juniarto mendatangi serta mengetahui penyidik Alfian Tri Permadi dan tanda tangan Sdr Ali Murtadlo, SH tanpa ditanda tangani oleh M Rizky Hidayat, SH sebagai yang mendampingi/penasehat hukum sesuai dengan Surat Penunjukan dari Penyidik, kemudian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Rasmo Sigit Susanto Alias Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) tertanggal 8 Agustus 2017 yang dibuat oleh Sdr Tri Karyadi sebagai Penyidik Polres Laut yang ditanda tangani oleh tersangka Rasmo Sigit Susanto Alias Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm), penyidik pembantu Sdr Tri Karyadi mendatangi serta mengetahui penyidik Alfian Tri Permadi dan tanda tangan Sdr Ali Murtadlo, SH dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) tertanggal 8 Agustus 2017 yang dibuat oleh Sdr Akhmad Ridhooni sebagai Penyidik Polres Laut yang ditanda tangani oleh tersangka Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm), penyidik pembantu Sdr Akhmad Ridhooni mendatangi serta mengetahui penyidik Alfian Tri Permadi dan tanda tangan Sdr Ali Murtadlo, SH ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara pidana Nomor 282/Pid.B/2017/PN.Pli atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi, Dkk dimana terdapat Surat Penunjukkan Penasehat Hukum untuk tersangka Suwito Als Wito Bin Subandi dari Kepolisian Resort Tanah Laut kepada Sdr M. Rizky Hidayat, SH tertanggal 7 Agustus 2017 kemudian Surat Penunjukkan Penasehat Hukum untuk tersangka Rasmo Sigit Susanto Bin Atmo Suwito (Alm) dari Kepolisian Resort Tanah Laut kepada Sdr Abdul Kadir Mukti, SH tertanggal 8 Agustus 2017 selanjutnya Surat Penunjukkan Penasehat Hukum untuk tersangka Pendukung Y Lada dari Kepolisian Resort Tanah Laut kepada Sdr Abdul Kadir Mukti, SH tertanggal 8 Agustus 2017 dan Berita Acara Penunjukan Penasehat Hukum dari Kepolisian Resort Tanah Laut kepada Sdr Abdul Kadir Mukti, SH tertanggal 8 Agustus 2017 untuk mendampingi tersangka atas nama Pendukung Y Lada kemudian terdapat Surat Penunjukkan Penasihat Hukum/ Pemberi Bantuan Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat tertanggal 11 Agustus 2017 untuk memberikan bantuan hukum kepada Suwito Als Wito Gondrong, Rasmo Sigit Susanto dan Pendukung Y Lada dengan menunjuk : saudara H.M. Erham Amin, SH, MH, Sdr Ishfi Ramadhan, SH, MH, Sdr Syahrani, SH, MH, Sdr M. Budhi Setiawan, SH, MH, Sdr Ali Murtadlo, SH, Sdr M. Rizky Hidayat, SH, Sdr Iwan Saputra, SH, Sdr Akhmad Ideriani, SH, Sdr Eka Nugroho Hadi Projoso, SH bertindak selaku Penasihat hukum untuk mendampingi Pemberi Kuasa/Pemohon berkenaan dengan pembelaan perkara tersebut ;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hak-hak para terdakwa sebagaimana dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi yang mencabut keterangannya di Berita Acara Penyidikan (BAP) tersangka tertanggal 7 Agustus 2017 karena berdasarkan atas paksaan/tekanan dari pihak Penyidik Polri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Verbalisan / saksi yang memeriksa terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi yang bernama saksi Juniarto menyatakan didalam pemeriksaan tersebut tidak ada paksaan maupun tekanan kepada terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi, akan tetapi terlepas dari benar atau tidaknya adanya paksaan / tekanan hal tersebut menjadi suatu persoalan sebab dengan tidak hadirnya Penasehat Hukum mendampingi tersangka pada pemeriksaan penyidikan menyebabkan fungsi kontrol melalui peran Penasehat Hukum dengan pendampingannya sehingga pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan, dan kekejaman tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan para terdakwa melalui Penasihat Hukum mengenai hak-hak para terdakwa selama pemeriksaan sebagai tersangka didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 KUHP menurut Majelis Hakim dimana para terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik sebagai tersangka, penyidik telah memberikan hak bagi para terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum baik itu yang ditunjuk oleh para terdakwa sendiri ataupun ditunjuk oleh penyidik Kepolisian Resort Tanah Laut sehingga Penyidik Kepolisian Resort Tanah Laut telah memberikan hak para terdakwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun yang menjadi permasalahan adalah mengenai kehadiran dari Penasihat Hukum yang telah ditunjuk baik dari para terdakwa sendiri ataupun yang ditunjuk oleh Penyidik Kepolisian Resort Tanah Laut untuk mendampingi para terdakwa selama pemeriksaan sebagai tersangka baik itu Sdr M. Rizky Hidayat, SH untuk mendampingi terdakwa Suwito Als Wito Bin Subandi ataupun Sdr Abdul Kadir Mukti, SH untuk mendampingi terdakwa Rasmu Sigit Susanto Als Rasmu Bin Atmo Suwito (Alm) dan terdakwa Pendukung Y Lada Bin Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) yang dalam BAP dibuktikan dengan adanya tanda tangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menemukan kejanggalan dari keterangan saksi verbalisan yakni saksi Juniarto dimana pada proses pemeriksaan terhadap terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi sebagai tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru beberapa hari kemudian ditanda tangani oleh Penasihat Hukumnya dihubungkan dengan konfrontasi yang dilakukan Majelis Hakim kepada Penasihat Hukum para terdakwa yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH menyatakan pada tanggal 7 Agustus 2017 Penasihat Hukum terdakwa yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH tidak mendampingi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama terdakwa II Rasmo Sigit Susanto Alias Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama terdakwa III Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) tertanggal 8 Agustus 2017 akan tetapi pada tanggal 11 Agustus 2017 Penasihat Hukum para terdakwa yang bernama Sdr Ali Murtadlo menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka baik untuk atas nama terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi, terdakwa II Rasmo Sigit Susanto Alias Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) dan terdakwa III Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) dikaitkan dengan berkas perkara pidana Nomor 282/Pid.B/2017/PN.Pli atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi, Dkk dimana terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi yang dibuat oleh Sdr Juniarto sebagai Penyidik Polres Laut tertanggal 7 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh tersangka Suwito Als Wito Bin Subandi, penyidik pembantu Sdr Juniarto mendatangi serta mengetahui penyidik Alfian Tri Permadi dan tanda tangan Sdr Ali Murtadlo, SH tanpa ditanda tangani oleh M Rizky Hidayat, SH sebagai yang mendampingi/penasehat hukum kemudian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Rasmo Sigit Susanto Alias Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) tertanggal 8 Agustus 2017 yang dibuat oleh Sdr Tri Karyadi sebagai Penyidik Polres Laut yang ditanda tangani oleh tersangka Rasmo Sigit Susanto Alias Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm), penyidik pembantu Sdr Tri Karyadi mendatangi serta mengetahui penyidik Alfian Tri Permadi dan tanda tangan Sdr Ali Murtadlo, SH dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) tertanggal 8 Agustus 2017 yang dibuat oleh Sdr Akhmad Ridhooni sebagai Penyidik Polres Laut yang ditanda tangani oleh tersangka Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm), penyidik pembantu Sdr Akhmad Ridhooni mendatangi serta mengetahui penyidik Alfian Tri Permadi dan tanda tangan Sdr Ali Murtadlo, SH serta Surat Penunjukkan Penasihat Hukum / Pemberi Bantuan Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat tertanggal 11 Agustus 2017 untuk memberikan bantuan hukum kepada Suwito Als Wito Gondrong, Rasmo Sigit Susanto dan Pendukung Y Lada dengan menunjuk : saudara H.M. Erham Amin, SH, MH, Sdr Ishfi Ramadhan, SH, MH, Sdr Syahrani, SH, MH, Sdr

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Budhi Setiawan, SH, MH, Sdr Ali Murtadlo, SH, Sdr M. Rizky Hidayat, SH, Sdr Iwan Saputra, SH, Sdr Akhmad Ideriani, SH, Sdr Eka Nugroho Hadi Projoso, SH bertindak selaku Penasihat hukum untuk mendampingi Pemberi Kuasa/Pemohon berkenaan dengan pembelaan perkara tersebut, atas hal tersebut maka Penasihat Hukum yang ditunjuk baik oleh para terdakwa sendiri ataupun penyidik Kepolisian Resort Tanah Laut yakni Sdr M. Rizky Hidayat SH untuk mendampingi terdakwa Suwito Als Wito Bin Subandi dan Sdr Abdul Kadir Mukti SH untuk mendampingi terdakwa Rasmo Sigit Susanto Als Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) dan terdakwa Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) tidak hadir serta tidak mendampingi selama proses pemeriksaan tersangka atas nama terdakwa Suwito Als Wito Bin Subandi tertanggal 7 Agustus 2017 serta pemeriksaan tersangka atas nama terdakwa Rasmo Sigit Susanto Als Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) dan terdakwa Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) akan tetapi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama Suwito Als Wito Bin Subandi tertanggal 7 Agustus 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama terdakwa Rasmo Sigit Susanto Als Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) dan terdakwa Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) ditanda tangani oleh Sdr Ali Murtadlo, SH yang menunjukkan Sdr Ali Murtadlo, SH hadir dalam pemeriksaan tersebut akan tetapi pada kenyataannya Penasihat Hukum para terdakwa yang bernama Sdr Ali Murtadlo, SH tidak mendampingi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi tertanggal 7 Agustus 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama terdakwa II Rasmo Sigit Susanto Alias Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama terdakwa III Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) tertanggal 8 Agustus 2017 tetapi pada tanggal 11 Agustus 2017 Penasihat Hukum para terdakwa yang bernama Sdr Ali Murtadlo menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka baik untuk atas nama terdakwa I Suwito Als Wito Bin Subandi, terdakwa II Rasmo Sigit Susanto Alias Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) dan terdakwa III Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) dihubungkan dengan surat penunjukkan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat untuk bertindak selaku penasihat hukum untuk mendampingi pemberi kuasa/pemohon yakni Suwito Als Wito Gondrong, Rasmo Sigit Susanto Als Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) dan Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) yang berkenaan dengan pembelaan tertanggal 11 Agustus 2017 sehingga timbul pertanyaan kapasitas Sdr Ali Murtadlo, SH., menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa Suwito Als Wito Bin Subandi sebagai tersangka tertanggal 7 Agustus 2017

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Rasmo Sigit Susanto Als Rasmo Bin Atmo Suwito (Alm) dan terdakwa Pendukung Y Lada Als Pendukung Bin Yunas Lada (Alm) sebagai tersangka tertanggal 8 Agustus 2017 tersebut apakah sebagai Penasihat Hukum atau pihak luar? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menemukan adanya kesalahan prosedur dalam proses penyidikan yang bertentangan dengan Hukum Acara Pidana (*Undue Process*) dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni Penyidik Kepolisian dan Advokat selama proses pemeriksaan di kepolisian yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum mengenai tata cara pemeriksaan penyidikan yang mana erat kaitannya di dalam proses penegakan hukum sedangkan aparat penegak hukum selalu bertindak dan berlandaskan aturan yang berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar menghasilkan pemeriksaan yang prosedural, fair dan manusiawi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyesalkan peran serta para Penasehat Hukum Para Terdakwa yang justru "melegalkan" cara pembuatan Berita Acara Penyidikan terhadap Tersangka sebagai dokumen/surat/akta otentik yang dibuat oleh pejabat bersumpah dalam hal ini Penyidik Polres Tanah Laut yang dilakukan dengan tidak profesional serta tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya, padahal secara umum Advokat adalah salah satu Penegak Hukum yang berperan penting dalam proses penegakan hukum sebagai bagian dari criminal justice system ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat hasil pemeriksaan penyidikan tidak sah atau batal demi hukum di dalam perkara ini karena bertentangan dengan Hukum Acara Pidana (*Undue Process*), dengan demikian maka Penuntutan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 282/Pid.B/2017/PN.Pli atas nama Suwito Als. Wito Bin Subandi, Dkk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima oleh karena adanya kesalahan prosedur dalam proses penyidikan yang bertentangan dengan Hukum Acara Pidana (*Undue Process*) sehingga berdampak bagi penahanan para terdakwa yang ditahan dalam rumah tahanan Negara sehingga demi rasa keadilan dan kepastian hukum serta penahan tersebut sudah tidak diperlukan lagi maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket merk LCKD warna abu-abu dengan motif doreng warna hitam ;
- 1 (satu) buah kantong HP warna hitam ;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta kumpangnya warna kuning kecoklatan ;

oleh karena Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima disebabkan adanya ketidaksesuaian/kesalahan dalam prosedur penegakan hukum yang tidak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara bukan mengenai pokok atau materi suatu perkara pidana sehingga masih dimungkinkan kembali perkara ini diajukan kembali dan oleh karena barang bukti masih berkaitan dengan perkara ini dan dimungkinkan barang bukti tersebut dapat dipergunakan lagi untuk membuktikan perbuatan seseorang oleh karena itu maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli atas nama Suwito Als. Wito Bin Subandi, Dkk tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket merk LCKD warna abu-abu dengan motif doreng warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kantong HP warna hitam ;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta kumpangnya warna kuning kecoklatan ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh Boedi Haryantho, SH., MH., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, selaku Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, SH., dan Harries Konstituanto, SH., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 282/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh Indra Surya Kurniawan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Leo Mampe Hasugian,SH.

Boedi Haryantho, SH, MH.

Harries Konstituant,SH.,Mkn.

PANITERA PENGGANTI

Noripansyah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)